

BAB II

KAJIAN TEORI

A. PERCERAIAN

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah bagian dari perkawinan karena tidak mungkin ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Setiap orang berharap perkawinannya tetap utuh sepanjang hidupnya. Namun, tidak sedikit perkawinan yang dibina dengan susah payah akhirnya berakhir dengan perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilakukan sesuai dengan harapan, meskipun sudah diupayakan dengan baik, tetapi akhirnya mereka terpaksa berpisah dan memutuskan untuk memutus perkawinan tersebut. Islam memberikan aturan tentang batas hak dan tanggung jawab suami istri agar perkawinan berjalan dengan rasa damai, kasih sayang, dan kehangatan (Abror, 2020).

Jika ada suami istri yang melanggar hak dan kewajibannya, Islam memberikan petunjuk bagaimana mengatasinya dan kembalinya ke kondisi yang benar. Namun, jika dalam rumah tangga terjadi krisis yang sudah tidak bisa diatasi, Islam memberikan solusi berupa perceraian. Meskipun perceraian itu dianggap halal, tetapi Allah sangat tidak menyukainya (Abror, 2020).

Perceraian dalam bahasa Arab disebut *talaq*. Secara *etimologi*, talak berarti melepaskan tali. Kata talak berasal dari beberapa kata seperti *ithlaq* yang berarti melepaskan, *irsal* yang berarti memutuskan, *tarkun* yang berarti meninggalkan, dan *firakun* yang berarti perpisahan. Dalam istilah agama, *talaq* berarti melepaskan hubungan pernikahan atau membuat perkawinan berakhir (Abror, 2020).

Talak adalah pernyataan suami di hadapan sidang Pengadilan Agama karena alasan tertentu. Menurut pandangan Sayyid Sabiq, talak berarti melepaskan ikatan pernikahan atau mengakhiri hubungan perkawinan. Dalam pengertian ini, talak berarti hilangnya ikatan atau

pembatasan dengan menggunakan kata-kata tertentu, sedangkan makna talak adalah hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak lagi halal bagi suami dan isteri untuk bercampur (Basri, 2020).

Perceraian atau talak adalah salah satu alasan yang menyebabkan pernikahan berakhir. Talak diizinkan oleh agama, tetapi ini termasuk dalam aturan khusus yang hanya diterapkan dalam situasi darurat setelah semua upaya penyelesaian masalah gagal. Setelah terjadi talak, agama tetap memberi kesempatan bagi pasangan untuk kembali bersama bahkan tanpa perlu saksi asal masih dalam masa *iddah*. Hal ini menunjukkan bahwa sebaiknya talak dihindari sebagai langkah terakhir (Muzammil, 2019).

Dalam konteks hukum Islam, perceraian dikenal dengan istilah "*talaq*" atau "*furqah*". Talak berarti memutuskan ikatan perkawinan dan membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* berarti bercerai, yaitu kebalikan dari berkumpul. Kedua istilah ini digunakan oleh para ahli fiqh sebagai satu pengertian yang mengacu pada perceraian antara suami dan istri. Talak adalah tindakan yang dilakukan oleh suami kepada istri untuk bercerai, baik talak satu, dua, maupun tiga. Talak ini sah jika diucapkan oleh suami kepada istri. Dalam perspektif hukum, perceraian adalah putusnya perkawinan yang ditandai dengan putusan pengadilan yang berwenang, berdasarkan alasan-alasan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara normatif, talak dalam agama Islam termasuk dalam halal, meskipun sangat dibenci oleh Allah (Jafar, 2020).

Pemutusan perkawinan karena perceraian ada berbagai cara yang beragam dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Contohnya termasuk putusan perceraian, *ikrar* talak, *khuluk*, dan putusan *taklik* talak. Dalam praktiknya, pemutusan perkawinan karena perceraian dibagi menjadi dua, yaitu karena talak dan gugatan cerai (*Khuluk*). Talak adalah permohonan dari suami untuk memutus perkawinan, sedangkan gugatan perceraian adalah permohonan dari istri untuk memutus perkawinan. Kedua hal ini hanya bisa diajukan di depan sidang pengadilan agama. Selain itu, ada beberapa perbuatan lain yang bisa memutus perkawinan menurut agama

Islam, baik yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (Sanjaya & Rahim, 2017).

Talak dalam bahasa berarti melepaskan dan membebaskan ikatan. Karena itu dikatakan *inqatu talaq*, yaitu unta yang dilepas dan dibiarkan pergi kemana pun ia inginkan. Menurut *syariat*, talak adalah istilah yang digunakan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Istilah ini digunakan pada masa jahiliah, kemudian ditetapkan oleh *syariat* Islam. Secara umum, talak bisa disebut dengan berbagai bentuk seperti *thalaqtuka*, *thalaqtuki*, atau *thalaqtumu* menurut pendapat yang paling benar, atau juga bisa disebut *faraqtu mati'an*. Hukum dasar talak ditetapkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, serta ijmak para ulama dan Ahlussunnah (Abubakar, 2016).

Talak merupakan salah satu faktor yang menyebabkan berakhirnya ikatan perkawinan. Meskipun *syariat* memberi ruang bagi terjadinya talak, ketentuan ini sejatinya termasuk aturan yang bersifat pengecualian (*tashri' istitsna'i*), yaitu hanya dibenarkan dalam keadaan mendesak setelah berbagai upaya perbaikan hubungan suami istri tidak mencapai hasil. Bahkan setelah talak diucapkan, Islam masih membuka peluang bagi pasangan untuk kembali rukun (rujuk) tanpa syarat kehadiran saksi selama istri masih berada dalam masa '*iddah*'. Ketentuan ini menunjukkan bahwa talak bukanlah pilihan utama dan sebisa mungkin harus dihindari (Muzammil, 2019).

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa ada dua pertimbangan mengapa wewenang menjatuhkan talak diberikan kepada pihak laki-laki. Pertama, karakter emosional perempuan yang cenderung lebih sensitif dikhawatirkan dapat menyebabkan talak dijatuhkan secara impulsif apabila kewenangan tersebut berada di tangan perempuan. Kedua, talak membawa konsekuensi hukum berupa sejumlah tanggungan materi, seperti kewajiban melunasi mahar yang belum dibayar, menyediakan nafkah selama masa '*iddah*', serta memberikan *mut'ah* sebagai bentuk penghormatan setelah perceraian; dan seluruh beban ini dipandang tidak layak dibebankan kepada perempuan (Az-Zuhaili, 2011).

Para imam mazhab memiliki pandangan yang tidak sama mengenai penggunaan istilah dalam menjatuhkan talak. Ada yang memakai ungkapan seperti “putus”, “engkau bebas”, “bercerai”, “terlepas”, “urusanmu ada di tanganmu sendiri”, “tinggalkan”, “kembalilah kepada keluargamu”, dan berbagai istilah serupa untuk menunjukkan perceraian. Menurut Imam Hanbali, Hanafi, dan Syafi’i, penggunaan istilah-istilah tersebut memerlukan adanya niat serta kondisi tertentu agar dapat dianggap sebagai talak. Berbeda halnya dengan Imam Maliki yang menilai bahwa talak dapat jatuh hanya dengan mengucapkan istilah-istilah tersebut, meskipun tanpa niat khusus atau alasan tertentu. Apabila istilah tersebut digunakan untuk menunjukkan keadaan tertentu, misalnya suami mengucapkan talak ketika marah kemudian ia mengingkari telah menjatuhkan talak dengan alasan tidak memiliki niat menalak maka penyangkalan suami tersebut tidak dapat diterima, dan talak tetap dianggap telah jatuh. Bahkan apabila dalam kondisi marah suami tidak mengucapkan lafaz “talak” secara langsung tetapi memakai istilah atau ungkapan sebagaimana disebutkan di atas sebanyak tiga kali, maka ulama tetap memandang bahwa talak telah terjadi (Syamsiyah, 2022).

Dalam ketentuan syariat, hak menjatuhkan talak berada di tangan suami, karena Islam menilai bahwa suami pada umumnya memiliki pertimbangan logis dan lebih mampu mengambil keputusan secara matang. Namun hal ini tidak berarti bahwa istri tidak dapat berpisah dari suaminya. Apabila terdapat alasan yang dibenarkan syariat dan rumah tangga sudah tidak mungkin dipertahankan, maka istri dapat mengajukan perceraian. Cara yang dapat ditempuh istri untuk berpisah adalah melalui gugatan kepada hakim agar hubungan perkawinan diputuskan. Dalam pandangan mazhab Hanafi, istri bahkan dapat menceraikan dirinya sendiri apabila ia memperoleh pendelegasian hak (kuasa talak) dari suaminya, atau apabila dalam akad nikah ia mencantumkan syarat yang disetujui suami, seperti syarat bahwa keputusan terkait keselamatan atau perlindungan diri berada di tangan istri. Dengan demikian, istri tetap memiliki ruang untuk

mengakhiri perkawinan selama sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam (Syamsiyah, 2022).

Para ulama berpendapat bahwa talak terbagi menjadi dua jenis, yaitu talak *bain* dan talak *raj'i*. Talak *raj'i* adalah talak di mana suami masih memiliki kesempatan untuk kembali kepada istrinya tanpa memerlukan persetujuan dari pihak istri. Salah satu ketentuan talak *raj'i* adalah bahwa suami pernah menggauli istrinya sebelum talak dijatuhkan. (Majdi, 2007)

Dalam hukum Islam, pernyataan cerai yang disampaikan seorang suami kepada istrinya memiliki beberapa tingkatan yang menentukan jatuhnya talak. Tingkatan tersebut terbagi menjadi *lafaz sharih* dan *lafaz kinayah*. Lafaz *sharih* adalah ucapan yang jelas dan tegas menunjukkan maksud untuk menceraikan, sehingga talak tetap dianggap sah meskipun suami tidak memiliki niat talak di dalam hati. Adapun *kinayah* adalah ucapan yang maknanya tidak langsung atau masih samar. Pada bentuk ini, talak baru dianggap terjadi apabila suami menyertakan niat untuk menceraikan ketika mengucapkannya. Beberapa contoh ucapan *kinayah* yang dapat menyebabkan jatuhnya talak antara lain ungkapan seperti: “Pulanglah ke orang tuamu”, “Menikahlah dengan laki-laki lain,” atau “Aku tidak membutuhkanmu lagi,” dan ungkapan sejenis lainnya (Syamsiyah, 2022).

Dalam pandangan Islam, pernikahan diartikan sebagai perjanjian yang kokoh. Meskipun perceraian atau thalaq diperbolehkan, hal ini merupakan tindakan halal yang paling tidak disukai oleh Allah SWT. Ketentuan hukum mengenai perceraian dijabarkan dalam Al-Qur'an, antara lain dalam Surah Al-Baqarah ayat 227-232 yang membahas masa *iddah* dan proses thalaq yang baik (Syarifuddin, 2021).

Macam-macam Putusnya Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi dengan cara-cara berikut:

- a. Cerai Talak: Permintaan dari suami kepada Pengadilan Agama untuk memberikan talak kepada istrinya.

- b. Cerai Gugat: Gugatan yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama dengan alasan tertentu.
- c. Khuluk: Perceraian yang berdasarkan kesepakatan bersama antara suami dan istri dengan adanya kompensasi dari pihak istri.
- d. Fasakh: Pembatalan pernikahan oleh hakim dikarenakan adanya cacat hukum atau syarat yang tidak dipenuhi (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 114–148)

Selain itu, terdapat beberapa rukun talak yang harus dipenuhi agar perceraian dinilai sah menurut syariat, yaitu:

- a. Suami sebagai pihak yang menjatuhkan talak harus memenuhi syarat: telah dewasa, berakal sehat, tidak berada dalam kondisi terpaksa, serta sadar dan sengaja saat mengucapkan talak. Talak tidak sah jika diucapkan oleh anak kecil, orang gila, orang yang dipaksa, atau seseorang yang tidak bermaksud menjatuhkan talak.
- b. Perempuan yang ditalak harus merupakan istri yang sah atau mantan istri yang masih berada dalam masa ‘iddah.
- c. Lafaz talak harus menunjukkan terputusnya hubungan perkawinan, baik melalui lafaz yang jelas (*sharih*) maupun melalui sindiran (*kinayah*) dengan syarat adanya niat talak dari suami.

Untuk memberikan kepastian hukum, penjatuhan talak sebaiknya dilakukan di hadapan dua orang saksi, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: “Apabila masa idah mereka hampir selesai, suami harus memilih untuk kembali kepada istrinya dengan cara yang baik dan penuh tanggung jawab, atau melepaskannya secara terhormat tanpa menyakiti. Dalam proses tersebut, Allah memerintahkan agar dihadirkan dua orang saksi yang adil untuk menyaksikan keputusan yang diambil, dan kesaksian itu harus ditegakkan dengan tulus karena Allah. Ketentuan ini diberikan sebagai nasihat bagi orang-orang beriman yang yakin kepada Allah dan

hari akhir. Siapa pun yang menjaga ketakwaannya kepada Allah, niscaya Allah akan memberi jalan keluar dari segala kesulitannya” (QS. Al-Baqarah: 229);K. Indonesia, 2019)

Dalam masalah ini, para ulama juga tidak memiliki perselisihan pendapat. Adapun mengenai *talak bain*, mereka sepakat bahwa talak jenis ini berlaku pada talak yang dijatuhkan kepada istri sebelum terjadi hubungan suami-istri, talak yang terkait dengan jumlah talak, serta talak yang muncul karena adanya kompensasi dalam *khulu'*. Kesepakatan ini muncul dari perbedaan pandangan mereka tentang apakah *khulu'* termasuk kategori talak atau fasakh, yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Mereka juga bersepakat bahwa jumlah talak yang menyebabkan seorang wanita merdeka menjadi *bain* adalah tiga kali talak apabila dijatuhkan secara terpisah, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Ta'ala: “*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali.*” (QS. Al-Baqarah: 229), dan seterusnya (Majdi, 2007).

2. Dasar Hukum Perceraian Dalam Islam

a. Al-Quran

Dasar hukum perceraian terdapat dalam firman Allah di dalam Al-Quran yaitu:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩

Artinya: “*Talak yang masih memungkinkan adanya rujuk hanya dapat dijatuhkan sebanyak dua kali. Setelah itu, suami harus menentukan pilihan: mempertahankan pernikahan dengan memperlakukan istri secara baik dan terhormat, atau melepaskannya dengan cara yang juga penuh kebaikan tanpa menyakiti. Suami tidak diperbolehkan mengambil kembali mahar yang telah diberikan, kecuali jika suami dan istri sama-sama khawatir tidak mampu lagi menjalankan aturan-aturan Allah dalam kehidupan rumah tangga mereka. Jika para wali atau pihak yang mengurusinya juga melihat bahwa pasangan tersebut tidak dapat menaati ketentuan Allah, maka diperbolehkan bagi istri menebus dirinya (khulu') dengan memberikan sejumlah harta, dan keduanya tidak berdosa*

karenanya. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang harus dijaga; siapa pun yang melanggarnya termasuk orang yang berbuat zalim”(K. Indonesia, 2019).

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir, Q.S. Al-Baqarah ayat 229 menerangkan bahwa syariat Islam telah menetapkan ketentuan yang tegas mengenai pelaksanaan talak. Suami hanya diberikan kesempatan untuk merujuk istrinya sebanyak dua kali. Setelah itu, suami harus menentukan pilihan, yaitu mempertahankan ikatan perkawinan dengan memperlakukan istri secara baik (*imsāk bi ma'rūf*) atau mengakhiri perkawinan dengan cara yang baik dan terhormat (*tasrīh bi ihsān*). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perceraian dalam Islam tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus dilandasi sikap adil, menghormati martabat pasangan, serta menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak (Zuhaili, 2011)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝١

Artinya: “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru” (K. Indonesia, 2019)

Wahbah az-Zuhaili juga menegaskan bahwa ayat ini menunjukkan pentingnya menjaga hak-hak istri setelah talak dijatuhkan. Islam mengatur proses perceraian secara tertib, adil, dan penuh tanggung jawab agar tidak menimbulkan kezaliman terhadap salah satu pihak. Dengan demikian, perceraian bukan hanya berkaitan

dengan putusnya hubungan suami istri, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan hak-hak perempuan serta kemaslahatan keluarga (Zuhaili, 2011)

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُغْنِ أَجَلُهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Artinya: “Dan apabila kalian menjatuhkan talak kepada para istri lalu mereka hampir menyelesaikan masa iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang baik, atau lepaskanlah mereka dengan cara yang baik pula” (QS. Al-Baqarah, 231) (K. A. R. Indonesia, 2019).

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir, Q.S. Al-Baqarah ayat 231 menjelaskan bahwa setelah seorang suami menjatuhkan talak dan masa idah istrinya mendekati berakhir, ia harus mengambil keputusan yang tegas, yaitu merujuk istrinya dengan tujuan membangun kembali kehidupan rumah tangga secara baik atau melepaskannya dengan cara yang baik sesuai dengan ketentuan syariat. Ayat ini melarang suami menggunakan hak rujuk sebagai sarana untuk menyakiti, merugikan, atau memperpanjang penderitaan istri. Ketentuan tersebut mencerminkan bahwa setiap tindakan dalam ikatan perkawinan harus dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, serta penghormatan terhadap hak dan martabat masing-masing pihak (Zuhaili, 2011).

b. Hadist

Dan berdasarkan hadits

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِيُرَاجِعَهَا. فَإِذَا طَهَرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطِلِّقْهَا قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ أَفَاحْتَسِبْتُ بِهَا قَالَ مَا يَمْنَعُهُ. أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ

Artinya: Dari Qotadah, ia berkata bahwa ia mendengar Yunus bin Jubair berkata, “Aku mendengar Ibnu ‘Umar berkata bahwa ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid. Lalu ‘Umar mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam kemudian

mengadukan perihal anaknya. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Perintah ia untuk rujuk pada istrinya. Jika istrinya telah suci dan ia mau, ia bisa mentalaknya.” Yunus berkata pada Ibnu ‘Umar, “Apakah engkau menganggap jatuh talak?” Ibnu ‘Umar menjawab, “Apa yang menghalanginya? Talak tersebut tidak terhalang walau karena kelemahan atau kebodohnya (Al-Ustmani,)

Al-Munawi dalam Faid al-Qadir menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa meskipun talak merupakan perbuatan yang dibolehkan, Islam tidak menjadikannya sebagai sesuatu yang dianjurkan. Perceraian hendaknya ditempuh hanya ketika seluruh upaya untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga tidak lagi membuahkan hasil. Oleh karena itu, syariat Islam lebih mengedepankan musyawarah, perdamaian, dan penyelesaian konflik sebelum perceraian dijadikan sebagai jalan terakhir (Al-Munawi, 1994).

Berdasarkan hadist Nabi Muhammad:

عن محاربٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: “Dari Muharib berkata: Rasulullah bersabda: Suatu hal yang dihalalkan Allah namun paling dibenci oleh-Nya adalah talak” (HR. Abu Dawud No. 2178; Ibnu Majah No. 2018).

Menurut Imam an-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim, hadis ini menerangkan bahwa menjatuhkan talak ketika istri sedang haid merupakan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh sebab itu, Rasulullah saw. Memerintahkan Ibnu Umar agar merujuk istrinya terlebih dahulu dan menunggu hingga masa yang diperbolehkan untuk menjatuhkan talak (Al-Nawawi, 2010).

c. Undang -Undang

Selain bersumber dari ayat Al-Qur’an dan hadis, aturan mengenai perceraian juga telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

1 Tahun 1974) dan juga Beberapa regulasi yang menjadi dasar hukum perceraian antara lain:

1) **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.**

Pada Bab VIII, Undang-undang ini memuat ketentuan mengenai putusnya ikatan perkawinan beserta akibat hukumnya, yang dijelaskan mulai Pasal 38 hingga Pasal 41. Di dalamnya diatur bahwa perkawinan dapat berakhir karena perceraian, kematian, atau keputusan pengadilan, termasuk penjelasan mengenai konsekuensi yang timbul dari putusnya hubungan tersebut.

a) Pasal 38

Sebuah perkawinan dapat berakhir karena beberapa keadaan, yaitu ketika salah satu pasangan meninggal dunia, ketika terjadi perceraian, atau ketika pengadilan memutuskan bahwa perkawinan tersebut harus diakhiri ((R. Indonesia, 1974).

b) Pasal 39

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses di pengadilan. Sebelum perceraian diputuskan, pengadilan wajib berupaya mendamaikan suami dan istri, namun jika upaya tersebut tidak berhasil, barulah perceraian dapat dilanjutkan.

(2) Pengajuan perceraian harus didasarkan pada alasan yang kuat yang menunjukkan bahwa hubungan suami dan istri tidak mungkin lagi dipertahankan sebagai pasangan yang hidup rukun.

(3) Ketentuan lebih rinci mengenai tata cara pelaksanaan perceraian di pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi aturan pelaksana (R. Indonesia, 1974).

c) Pasal 40

Pengajuan perceraian harus dilakukan melalui gugatan atau permohonan resmi ke pengadilan. Prosedur mengenai cara mengajukan gugatan tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam aturan hukum lain yang mengatur pelaksanaan proses perceraian.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksana UU Perkawinan

Dalam Bab V, PP ini mengatur secara rinci prosedur perceraian, mulai dari proses pengajuan, pemeriksaan, hingga ketentuan administratif lainnya. Pengaturan tersebut tercantum dalam Pasal 14 sampai Pasal 36 (P. P. Indonesia, 1975).

3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

UU ini memperjelas kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan umat Islam. Mekanisme pemeriksaan sengketa perkawinan dijabarkan dalam bagian mengenai Berita Acara Pemeriksaan, khususnya bagian kedua, yang tertuang dalam Pasal 65 sampai Pasal 91 (P. P. Indonesia, 2006).

4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI memberikan pedoman lengkap mengenai Hukum Keluarga Islam. Ketentuan mengenai perceraian terdapat dalam Bab XVI yang membahas putusanya perkawinan, dan Bab XVII yang mengatur akibat dari putusanya perkawinan.

- a) Bab XVI (Pasal 114–148) menjelaskan ketentuan umum perceraian serta tata cara pelaksanaannya.
- b) Bab XVII (Pasal 149–162) menjabarkan hak dan kewajiban para pihak setelah perceraian, termasuk nafkah, masa *iddah*, dan hak-hak anak (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

3. Faktor penyebab perceraian

Alasan-Alasan Perceraian menurut hukum islam yaitu: Pasal 116 KHI menjelaskan berbagai alasan yang bisa menjadi dasar untuk perceraian, antara lain jika salah satu pihak melakukan perzinahan, menjadi pengonsumsi alkohol, meninggalkan pasangan selama dua tahun tanpa izin, menerima hukuman penjara, hingga adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus (*shiqaq*) tanpa ada harapan untuk rukun kembali (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116).

Dalam konteks masyarakat modern, dinamika kehidupan yang terus berkembang turut memengaruhi pola relasi dalam rumah tangga. Perubahan sosial, kemajuan teknologi, serta pergeseran nilai-nilai budaya dan keagamaan telah membawa dampak signifikan terhadap cara individu memandang dan menjalani kehidupan perkawinan. Hal ini menyebabkan faktor-faktor penyebab perceraian menjadi semakin beragam dan tidak lagi bersifat sederhana. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perceraian memerlukan pendekatan yang bersifat multidisipliner, dengan mempertimbangkan aspek hukum, psikologis, sosial, ekonomi, serta budaya secara menyeluruh.

1. Faktor Komunikasi yang Tidak Efektif

Komunikasi merupakan unsur mendasar dalam membangun hubungan rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan. Kualitas komunikasi yang baik antara suami dan istri sangat menentukan keberhasilan dalam menjaga keutuhan hubungan. Komunikasi yang sehat ditandai dengan keterbukaan, kejujuran, serta adanya sikap saling menghargai.

Sebaliknya, komunikasi yang tidak efektif dapat menjadi sumber utama konflik dalam rumah tangga. Ketika pasangan tidak mampu menyampaikan pikiran dan perasaan secara jelas, maka potensi terjadinya kesalahpahaman akan meningkat. Hal ini diperparah dengan adanya sikap defensif, kurangnya empati, serta ketidakmampuan untuk mendengarkan pasangan secara aktif (Afifi & Guerrero, 2020). Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menurunkan kualitas hubungan emosional, mengikis kepercayaan, serta menimbulkan perasaan tidak dihargai. Apabila tidak segera diperbaiki,

komunikasi yang buruk dapat berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang berujung pada perceraian.

2. Faktor Ekonomi dan Ketidakstabilan Finansial

Permasalahan ekonomi merupakan salah satu faktor yang paling sering memicu perceraian dalam rumah tangga. Ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dapat menimbulkan tekanan psikologis yang signifikan bagi pasangan suami istri. Kondisi ini sering kali menjadi pemicu munculnya konflik yang berkaitan dengan tanggung jawab dan peran dalam keluarga.

Tekanan ekonomi tidak hanya berdampak pada aspek material, tetapi juga memengaruhi kondisi emosional pasangan. Perasaan cemas, stres, serta frustrasi akibat masalah keuangan dapat memicu pertengkaran dan memperburuk hubungan suami istri (Amato, 2018).

Selain itu, perubahan struktur ekonomi dalam keluarga, seperti bergesernya peran pencari nafkah, juga dapat menimbulkan konflik apabila tidak diiringi dengan komunikasi dan pemahaman yang baik. Ketidakseimbangan peran ini dapat menimbulkan ketegangan serta rasa ketidakadilan dalam hubungan rumah tangga.

3. Pengaruh Media Sosial dan Teknologi Digital

Kemajuan teknologi digital telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial, termasuk dalam hubungan perkawinan. Media sosial, yang pada awalnya berfungsi sebagai sarana komunikasi, kini juga dapat menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dapat memicu kecemburuan, mengurangi intensitas interaksi langsung, serta membuka peluang terjadinya perselingkuhan secara daring. Selain itu, ketergantungan terhadap teknologi juga dapat mengurangi kualitas waktu kebersamaan antara pasangan (McDaniel & Drouin, 2019).

Akibatnya, hubungan emosional antara suami dan istri menjadi semakin renggang. Kurangnya komunikasi secara langsung dapat memperlemah

ikatan emosional, sehingga meningkatkan potensi terjadinya konflik dalam rumah tangga.

4. Kurangnya Kematangan Emosional dan Psikologis

Kematangan emosional merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas rumah tangga. Individu yang belum matang secara emosional cenderung sulit mengendalikan perasaan, mudah tersinggung, serta kurang mampu menghadapi konflik dengan cara yang konstruktif.

Kurangnya kematangan ini menyebabkan pasangan sering terlibat dalam pertengkaran yang tidak produktif, serta tidak mampu memahami perspektif pasangan. Hal ini akan memperburuk kualitas hubungan dan meningkatkan risiko perceraian (Papalia & Martorell, 2021). Selain itu, kesiapan psikologis juga berperan penting dalam menjalankan peran sebagai suami atau istri. Tanpa kesiapan tersebut, pasangan akan kesulitan dalam menghadapi tanggung jawab serta dinamika kehidupan berumah tangga.

5. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu faktor yang paling serius dalam menyebabkan perceraian. Bentuk kekerasan dapat berupa fisik, verbal, maupun psikologis, yang berdampak langsung terhadap kondisi korban. KDRT tidak hanya merusak hubungan antara pasangan, tetapi juga dapat menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Dalam situasi seperti ini, perceraian sering kali menjadi pilihan untuk melindungi diri dari risiko yang lebih besar (World Health Organization, 2021).

Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan, yang pada akhirnya merusak rasa aman dan kepercayaan dalam rumah tangga.

6. Pernikahan Usia Dini

Pernikahan yang dilakukan pada usia yang relatif muda sering kali menghadapi berbagai kendala, terutama karena kurangnya kesiapan dalam berbagai aspek kehidupan. Pasangan yang menikah di usia dini umumnya belum memiliki kematangan emosional, stabilitas ekonomi, serta

pengalaman hidup yang memadai. Kondisi ini menyebabkan mereka cenderung kesulitan dalam menghadapi konflik yang muncul dalam rumah tangga. Ketidakmampuan dalam menyelesaikan konflik secara efektif dapat meningkatkan risiko terjadinya perceraian (BKKBN, 2021).

7. Kurangnya Pemahaman Agama dan Nilai Keluarga

Pemahaman terhadap ajaran agama dan nilai-nilai keluarga memiliki peran penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan pasangan tidak menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang, serta tidak memiliki pedoman dalam menghadapi permasalahan rumah tangga.

Padahal, ajaran agama telah memberikan prinsip-prinsip yang jelas mengenai kehidupan keluarga, seperti pentingnya kesabaran, saling menghormati, serta musyawarah dalam menyelesaikan konflik (Kementerian Agama RI, 2019). Tanpa pemahaman tersebut, pasangan cenderung mengambil keputusan secara emosional tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang.

8. Ego dan Individualisme dalam Kehidupan Modern

Perkembangan masyarakat modern telah mendorong munculnya sikap individualisme yang semakin kuat. Dalam kehidupan rumah tangga, sikap ini dapat menjadi pemicu konflik karena masing-masing pihak lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bersama.

Kurangnya sikap saling mengalah serta rendahnya kemampuan untuk berkompromi dapat memperbesar kemungkinan terjadinya perceraian (Cherlin, 2017). Selain itu, meningkatnya kesadaran akan hak individu juga membuat pasangan lebih berani mengambil keputusan untuk berpisah ketika merasa tidak lagi memperoleh kebahagiaan dalam hubungan.

9. Perselingkuhan dan Hilangnya Kepercayaan

Perselingkuhan merupakan salah satu faktor yang secara langsung merusak hubungan perkawinan. Tindakan ini tidak hanya melanggar norma agama dan sosial, tetapi juga menghancurkan kepercayaan yang menjadi dasar hubungan suami istri.

Ketika kepercayaan telah hilang, maka hubungan yang sehat akan sulit untuk dipertahankan. Perselingkuhan umumnya terjadi akibat ketidakpuasan dalam hubungan, baik secara emosional maupun fisik (Amato, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perceraian merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut mencakup aspek komunikasi, ekonomi, teknologi, psikologis, serta nilai-nilai sosial dan budaya.

Oleh karena itu, dalam menganalisis perceraian, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan holistik agar dapat mengidentifikasi akar permasalahan secara mendalam serta merumuskan solusi yang tepat dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

Menurut Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian merupakan salah satu bentuk putusnya hubungan perkawinan, yang dapat terjadi melalui talak ataupun melalui gugatan perceraian. Selanjutnya, Pasal 116 KHI merinci sejumlah alasan yang dapat dijadikan dasar pengajuan perceraian ke pengadilan agar dapat diproses secara hukum. Alasan-alasan tersebut antara lain:

1. Salah satu pasangan melakukan perbuatan zina atau memiliki kebiasaan buruk seperti mabuk-mabukan, kecanduan narkoba, berjudi, dan tindakan sejenis lainnya yang sulit untuk disembuhkan.
2. Salah satu pihak pergi meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, kecuali jika kepergian tersebut disebabkan oleh keadaan di luar kendalinya.
3. Salah satu pasangan dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun atau lebih selama masa perkawinan berlangsung.
4. Terjadinya tindakan kekerasan, kekejaman, atau penganiayaan berat yang membahayakan keselamatan pasangan.
5. Salah satu pihak mengalami cacat fisik atau menderita penyakit yang menyebabkan ia tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

6. Suami dan istri terus-menerus mengalami perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga yang harmonis.
7. Suami terbukti melanggar janji dalam *ta'lik talak*.
8. Salah satu pasangan berpindah agama (murtad) yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga (Departemen Agama RI,2001).

Penyebab perceraian yang sering terjadi di masyarakat panyabungan dari hasil wawancara dengan tokoh agama Bapak H.Baidullah adalah:

1. Suami yang malas bekerja

Dikarenakan suami yang tidak bekerja menimbulkan perdebatan kecil antara suami dan juga istri yang memicu konflik berujung perceraian, Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama bapak H. Baidullah menyatakan bahwa :

“penyebab terjadi na perceraian na dor na uida i panyabungan III on mar macam-macam do. Tapi na paling sering terjadi ima arana alaklaina na losok karejo inda dong tanggung jawab nia tu adaboru dohot anak nia get malehen nafkah seringan i lopo kopi do,ima terjadi ma perbedaan suami dohot istri,memang awalna menek do marbadai nai tai mar ulang ulang,sering cek cok sampe inda sobar adaboru nai be baru terjadi ma perceraian”.(Wawancara dengan H. Baidullah)

Artinya :”Penyebab terjadinya perceraian yang saya lihat di Kelurahan Panyabungan III ini bermacam-macam. Namun, yang paling sering terjadi adalah karena suami malas bekerja dan tidak bertanggung jawab terhadap istri serta anak-anaknya. Suami juga tidak memberikan nafkah dan lebih sering menghabiskan waktu di warung kopi. Keadaan tersebut kemudian menimbulkan perselisihan antara suami dan istri. Awalnya pertengkaran hanya kecil, tetapi karena terus berulang dan sering terjadi cekcok, akhirnya istri tidak lagi mampu bersabar sehingga terjadilah perceraian.” (Wawancara dengan H. Baidullah).

a. Istri yang keras kepala

Istri terlalu keras kepala yang tidak menganggap suami sebagai kepala keluarga sehingga timbul rasa tidak dihargai suami oleh istrinya yang berujung pertengkaran terus menerus, menurut H. Baidullah:

“Memang bahat do terjadinya perceraian on arani adaboru on na keras kepalaan ianggap ia ia ma na paling botul, sahinggo inda i hargai ia jabat

alakai nia, on ma alakai pe merasa inda i hargai jadi timbul perbedaan” (wawancara dengan H. Baidullah).

Artinya:”Memang banyak terjadi perceraian yang disebabkan oleh istri yang bersikap keras kepala. Istri menganggap bahwa pendapatnya yang paling benar sehingga tidak menghargai suaminya. Akibatnya, suami merasa tidak dihargai, dan kondisi tersebut kemudian menimbulkan perselisihan yang berujung pada perceraian.” (Wawancara dengan H. Baidullah).

b. Faktor ekonomi

Kurangnya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga menimbulkan emosi yang tidak terkontrol Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama H. Baidullah menyatakan bahwa:

“Faktor ekonomi pe manjadi salah sada sabab na paling dominan. Molo penghasilan keluarga nda cukup laho manutupi kebutuhan sehari-hari, suami dohot istri jadi momo emosional jadi sering marselisih. Persoalan ekonomi na inda taratasi on boi mangarah tu hancurna keharmonisan rumah tangga, memang molo nda dong epeng emosi pe momo naik inda i boto be sanga aha na i pardokoni tu pasangan be sahinggo marsirang ma menurut ni alai solusi na daripada marbadai tiap ari, on sebelum na memang kandung ami nasehati me parjolo tapi inda martarimo jadi solusi na marsirang ma”. (Wawancara dengan H. Baidullah).

Artinya: faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab yang paling dominan dalam terjadinya perceraian. Ketidakmampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sering menimbulkan tekanan emosional bagi suami maupun istri sehingga memicu perselisihan dalam rumah tangga. Permasalahan ekonomi yang berlangsung terus-menerus dapat mengganggu keharmonisan keluarga. Dalam kondisi kekurangan ekonomi, emosi pasangan cenderung lebih mudah meningkat dan perkataan yang disampaikan kepada pasangan sering tidak lagi terkontrol. Apabila konflik tersebut tidak dapat diselesaikan, perceraian kemudian dianggap sebagai jalan keluar untuk mengakhiri pertengkaran yang terus terjadi. Sebelum perceraian dilakukan, pihak tokoh agama telah berupaya memberikan nasihat dan mendamaikan kedua belah pihak, namun karena nasihat tersebut tidak diterima, pasangan akhirnya memilih untuk berpisah.(Wawancara dengan H. Baidullah)

c. Ego yang tinggi

Adanya sifat saling adu ego yang tinggi antara kedua pasangan suami istri yang tidak mau saling kalah. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama Bapak H. Baidullah menyatakan bahwa:

“Iba pe manambahkon bahwasanya ego na adong sian dua pasangan suami istri sering manjadi pemicu utama perceraian. Masing-masing nda

olo mangalah arana ia manganggap pandapot nia do na paling betul na. Molo sifat on dipertahankon, konflik jadi semakin godang jala sulit diselesaikan. Alani i, songon tokoh agama, ibana salalu mangalehen poda, nasehat, dohot mangajak pasangan suami istri laho marmusyawarah asa rumah tangga i boi dipartahankon, ulang langsung mengarah tu pperceraian” (Wawancara dengan H. Baidullah).

Artinya: Saya juga menambahkan bahwa sikap ego yang dimiliki oleh kedua pasangan suami istri sering menjadi pemicu utama terjadinya perceraian. Masing-masing pihak tidak mau mengalah karena menganggap bahwa pendapatnya adalah yang paling benar. Apabila sikap tersebut terus dipertahankan, konflik dalam rumah tangga akan semakin besar dan sulit untuk diselesaikan. Oleh karena itu, sebagai tokoh agama, saya selalu memberikan petunjuk, nasihat, serta mengajak pasangan suami istri untuk bermusyawarah agar rumah tangga mereka dapat dipertahankan dan tidak langsung berakhir pada perceraian.” (Wawancara dengan H. Baidullah).

4. Hikmah Dan Tujuan Perceraian

Perceraian dalam Islam mengandung nilai-nilai kemaslahatan yang bertujuan memberikan jalan keluar ketika tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan. Walaupun perceraian diperbolehkan oleh syariat, pelaksanaannya hanya dibenarkan sebagai alternatif terakhir setelah berbagai upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, seperti nasihat, musyawarah, dan perdamaian, tidak membuahkan hasil. Dengan demikian, perceraian menjadi sarana untuk menghindarkan suami dan istri dari konflik yang berkepanjangan serta mencegah timbulnya mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak. (Syarifuddin, 2014, hlm. 215).

Di samping itu, perceraian juga memiliki hikmah dalam menjaga hak, martabat, dan kehormatan masing-masing pasangan. Apabila hubungan rumah tangga sudah tidak lagi berjalan dengan baik karena perselisihan yang terus-menerus, kekerasan, atau tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri, maka perceraian dapat menjadi solusi untuk menghindari kezaliman. Oleh sebab itu, syariat Islam mengatur tata cara perceraian secara jelas agar pelaksanaannya tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap kedua belah pihak. (Az-Zuhaili, 2011, jil. 9).

Hikmah lainnya dari perceraian adalah memberikan kepastian mengenai kedudukan hukum para pihak setelah berakhirnya ikatan

perkawinan. Perceraian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan akan menjamin terpenuhinya hak-hak mantan suami, mantan istri, dan anak, termasuk hak nafkah, hak asuh anak, serta pembagian harta bersama. Dengan demikian, perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi juga menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. (Ghazaly, 2019).

Tujuan perceraian dalam Islam bukan semata-mata untuk mengakhiri ikatan perkawinan, melainkan sebagai solusi terakhir ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Perceraian dimaksudkan untuk menghindarkan suami dan istri dari kemudharatan yang lebih besar akibat perselisihan yang berlangsung secara terus-menerus, sehingga masing-masing pihak memperoleh kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik sesuai dengan ketentuan syariat Islam. (Ghazaly, 2019, hlm. 208).

Selain sebagai jalan keluar dari konflik rumah tangga, perceraian juga bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai status para pihak setelah berakhirnya perkawinan. Melalui perceraian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, hak dan kewajiban mantan suami, mantan istri, serta anak tetap memperoleh perlindungan, termasuk yang berkaitan dengan nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama. Oleh karena itu, hukum positif di Indonesia mengatur bahwa perceraian bagi umat Islam harus dilaksanakan melalui Pengadilan Agama agar memiliki kekuatan hukum yang tetap serta menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak yang terkait. (Republik Indonesia, 1991).

B. Perceraian di Luar Pengadilan

1. Pengertian perceraian di luar pengadilan

Secara hukum, perceraian adalah penghentian hubungan pernikahan antara suami dan istri dengan alasan tertentu yang diakui dalam undang-undang. Meskipun tujuan utama dari pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga

yang abadi dan bahagia, hukum memberikan opsi perceraian jika tujuan pernikahan itu sudah tidak bisa lagi terpenuhi (Mulyadi, 2020).

Perceraian di luar pengadilan merupakan pemutusan hubungan perkawinan yang dilakukan tanpa melalui proses pemeriksaan dan putusan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam praktiknya, perceraian tersebut biasanya dilakukan melalui pengucapan talak oleh suami di hadapan tokoh agama, pemangku adat, keluarga, atau pihak lain yang dipercaya oleh masyarakat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga. Praktik ini masih banyak ditemukan di berbagai daerah karena dipengaruhi oleh nilai-nilai adat, pemahaman keagamaan, serta tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. (Syarifuddin, 2014, hlm. 197).

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa perceraian yang dilakukan di luar pengadilan telah memenuhi ketentuan syariat Islam selama pengucapan talak dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia, perceraian hanya memperoleh kekuatan hukum apabila diputuskan oleh Pengadilan Agama setelah melalui proses persidangan dan upaya perdamaian antara suami dan istri. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian hukum sekaligus melindungi hak serta kewajiban para pihak yang berkaitan dengan perceraian, termasuk hak anak dan pembagian harta bersama. (Republik Indonesia, 1974; Republik Indonesia, 1991).

Dalam penelitian ini, perceraian di luar pengadilan dipahami sebagai bentuk penyelesaian perceraian yang ditempuh tanpa melibatkan Pengadilan Agama, melainkan melalui musyawarah yang melibatkan keluarga, tokoh agama, dan pemangku adat. Meskipun mekanisme tersebut dinilai lebih mudah, cepat, dan sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat, praktik tersebut dapat menimbulkan berbagai akibat hukum, seperti tidak adanya kepastian mengenai status perkawinan, hak nafkah mantan istri, hak asuh anak, maupun pembagian harta bersama. Oleh karena itu, praktik perceraian di luar pengadilan perlu dikaji secara mendalam berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif

Indonesia untuk mengetahui kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perceraian dalam perspektif hukum adat, Berbeda dengan hukum Islam yang bersifat universal, hukum adat bersifat lokal dan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat setempat. Hukum adat memandang perceraian bukan sekadar urusan individu, melainkan urusan kerabat dan persekutuan masyarakat yang dimana apabila terjadi perceraian maka yang terlibat bukan hanya antara suami dan juga istri saja tapi juga keluarga atau bahkan ke pemangku adat ataupun tokoh agama (Hadikusuma, 2023).

2. Faktor penyebab masyarakat memilih perceraian di luar pengadilan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, terdapat beberapa faktor utama penyebab perceraian di Kelurahan Panyabungan III, yaitu menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong masyarakat memilih menyelesaikan perceraian di luar pengadilan yaitu :

a. Faktor ekonomi

Sebagian besar informan mengemukakan bahwa keterbatasan ekonomi menjadi alasan utama. Mereka beranggapan bahwa proses perceraian melalui pengadilan membutuhkan biaya yang cukup besar, baik biaya perkara maupun biaya transportasi menuju pengadilan walaupun mereka tidak tau berapa jumlah yang di keluarkan tapi di dalam pikiran masyarakat sudah tertanam bahwa jika mengurus ke pengadilan akan membutuhkan biaya.

Salah seorang informan menyatakan bahwa :

“menurut saya, saya menganggap kalau ke pengadilan itu mahal. Kalau diselesaikan melalui adat kan lebih cepat dan tidak banyak biaya. Belum lagi biaya ke pengadilan, photocopy dan pasti akan ada biaya yang lain “ (Wawancara dengan Ibu Nur lela).

Menurut penulis, alasan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan finansial masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi atau tanggapan bahwa proses perceraian di pengadilan membutuhkan biaya yang mahal. Padahal, bagi masyarakat yang kurang mampu telah tersedia

mekanisme bnpembebasan biaya perkara (prodeo). Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman hukum masyarakat menjadi salah satu penyebab mereka lebih memilih menyelesaikan perceraian di luar pengadilan

b. Faktor kemudahan proses

Selain faktor ekonomi, masyarakat juga menilai bahwa mekanisme penyelesaian melalui adat jauh lebih sederhana, cepat, dan tidak memerlukan prosedur administrasi yang rumit sebagaimana proses persidangan di Pengadilan Agama.

Pandangan tersebut sejalan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto bahwa keberhasilan pelaksanaan hukum dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat yang berkembang di lingkungan tempat hukum tersebut diterapkan (Soekanto, 2014).

Menurut hasil wawancara dengan ibu iddah ia menyatakan:

“menurut saya kalo melalui adat kan mudah habis di jatuh kan talak sudah bercerai masalah ke pengadilan tidak perlu karna pasti ribet kalo melalui adat beginikan mudah tidak ada proses tambahan nya” (Wawancara dengan masyarakat ibu iddah).

Penulis berpendapat bahwa masyarakat lebih mempertimbangkan kemudahan dan kecepatan penyelesaian dibandingkan aspek kepastian hukum. Penyelesaian melalui adat dianggap telah selesai ketika talak diucapkan dan disaksikan oleh tokoh adat maupun tokoh agama. Hal tersebut menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat masih lebih dipengaruhi oleh kebiasaan yang berkembang daripada prosedur hukum formal yang berlaku.

c. Faktor kepercayaan terhadap pemangku adat dan tokoh agama

Faktor lainnya adalah tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemangku adat dan tokoh agama. Kedua tokoh tersebut dipandang memiliki pengalaman, kewibawaan, serta kemampuan dalam memberikan penyelesaian yang dianggap adil sesuai dengan nilai adat dan ajaran agama.

Menurut wawancara dengan ibu Aisyah menyatakan bahwa:

“Menurut saya bercerai dengan melalui tokoh adat ataupun tokoh agama itu saja sudah bisa karna saya percaya talak yang jatuh itu sudah sah

atau berlaku dengan disaksikan oleh tokoh adat dan tokoh agama karna kan tokoh adat atau tokoh agama tau mana yang sah “ (wawancara dengan ibu Aisyah).

Menurut penulis, tingginya kepercayaan masyarakat kepada pemangku adat dan tokoh agama merupakan modal sosial yang masih sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Mandailing. Kepercayaan tersebut menjadikan keputusan kedua tokoh lebih mudah diterima daripada keputusan yang berasal dari lembaga formal. Akan tetapi, kepercayaan tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan pemahaman hukum agar masyarakat tidak keliru dalam memaknai keabsahan perceraian menurut hukum negara.

d. Faktor Ketidakpedulian

Faktor ketidak pedulian ini juga salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian melalui tokoh adat atau tokoh agama, ketika sudah terjadi nya talak atau jatuhnya talak maka perceraian sudah sah dan untuk mengurusnya ke pengadilan tidak ada yang mau tau

Wawancara dengan ibu Masrita ariyani menyatakan bahwa:

“ saya rasa perceraian dengan disaksikan oleh tokoh adat dan tokoh agama saja sudah sah, jadi untuk mengurus nya ke pengadilan itu bukan lagi urusan saya, mantan suami saya yang mentalak saya saji dia yang bertanggung jawab untuk mengurus nya ke pengadilan, untuk status kan sudah jelas bahwa kami sudah bercerai, tergantung dia mau mengurus nya ke pengadilan atau tidak karna menurut saya itu adalah tanggung jawab dia “(Wawancara dengan ibu Masrita ariyani).

Penulis menilai bahwa sikap kurang peduli terhadap proses administrasi perceraian mencerminkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap bahwa setelah talak dijatuhkan seluruh proses perceraian telah selesai, padahal masih terdapat prosedur hukum yang wajib dipenuhi agar perceraian memperoleh pengakuan secara hukum di negara, namun masih dianggap remeh oleh beberapa masyarakat yang awam akan hukum, sikap ketidak pedulian ini juga sama seperti sikap ketidak ingin tauan masyarakat terhadap bagaimana prosedur perceraian di luar pengadilan.

e. Proses pengadilan dianggap rumit dan memakan waktu

Dari hasil wawancara beberapa informan menyatakan bahwa mereka enggan mengurus perceraian melalui pengadilan karena menganggap prosedurnya cukup panjang serta membutuhkan beberapa kali menghadiri persidangan.

Wawancara dengan ibu Aisyah mengatakan bahwa :

“saya rasa tidak paham prosedurnya, menurut saja pasti bakalan rumit dan harus bolak-balik ke pengadilan. Karena itu lebih saya rasa dengan memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan atau hanya disaksikan dengan tokoh adat dan tokoh agama saja sudah cukup, kalo ada urusan penting yang membutuhkan surat cerainya baru disitu diurus, saya juga tidak berencana untuk menikah lagi jadi tidak terlalu perlu untuk mengurus nya” (Wawancara dengan ibu Aisyah).

Menurut penulis, anggapan bahwa proses perceraian melalui pengadilan rumit dan memakan waktu lebih banyak dipengaruhi oleh minimnya informasi yang dimiliki masyarakat mengenai prosedur berperkara. Apabila masyarakat memperoleh sosialisasi dan edukasi hukum secara memadai, persepsi tersebut berpotensi berubah sehingga penyelesaian perceraian melalui jalur hukum tidak lagi dianggap sebagai proses yang sulit.

3. Dampak Sosial Dan Hukum Perceraian di Luar Pengadilan

a. Dampak Hukum Perceraian di Luar Pengadilan

Perceraian yang dilakukan tanpa melalui Pengadilan Agama tidak memiliki kekuatan hukum menurut ketentuan hukum positif di Indonesia. Hal ini karena Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama setelah terlebih dahulu dilakukan upaya perdamaian oleh hakim. Akibatnya, perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak memperoleh pengakuan secara hukum maupun administratif sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai status hukum suami, istri, dan anak. (Republik Indonesia, 1974; Republik Indonesia, 1991).

Selain tidak memiliki kekuatan hukum, perceraian di luar pengadilan juga dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak para

pihak setelah perceraian. Mantan istri berpotensi mengalami kesulitan dalam memperoleh hak nafkah idah, mut'ah, maupun nafkah anak. Di samping itu, penyelesaian mengenai hak asuh anak, pembagian harta bersama, serta perubahan status administrasi kependudukan menjadi lebih rumit karena tidak didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Keadaan tersebut dapat menimbulkan kerugian hukum, terutama bagi perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan hukum secara optimal. (Syarifuddin, 2014, hlm. 220; Republik Indonesia, 1991).

b. Dampak Sosial Perceraian di Luar Pengadilan

Dari perspektif sosial, perceraian di luar pengadilan dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan mantan suami, mantan istri, anak, maupun lingkungan sekitarnya. Berakhirnya ikatan perkawinan sering kali menyebabkan perubahan dalam kehidupan keluarga yang berdampak pada kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi para pihak. Anak dapat kehilangan perhatian dan pengasuhan dari salah satu orang tua, sedangkan mantan suami maupun mantan istri dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan setelah perceraian. (Ghazaly, 2019, hlm. 210).

Selain itu, praktik perceraian di luar pengadilan dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial, seperti ketidakjelasan status perkawinan menurut hukum, timbulnya perselisihan mengenai hak dan kewajiban setelah perceraian, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyelesaian perceraian melalui Pengadilan Agama. Oleh sebab itu, diperlukan peran aktif pemerintah, tokoh agama, dan pemangku adat dalam memberikan penyuluhan serta edukasi hukum kepada masyarakat agar pelaksanaan perceraian dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak dapat terjamin. (Az-Zuhaili, 2011).

4. Kedudukan Pemangku Adat dan Tokoh Agama dalam Penyelesaian Perceraian

1. Pemangku Adat

Pemangku adat adalah individu yang memiliki kewenangan dalam memelihara, menjalankan, serta menegakkan norma-norma adat yang berkembang dalam suatu masyarakat. Kewenangan tersebut tidak semata-mata berasal dari posisi formal, tetapi juga didasarkan pada pengakuan masyarakat terhadap kemampuan, pengalaman, serta integritas yang dimiliki oleh individu tersebut (Soekanto, 2014).

Dalam praktiknya, pemangku adat berfungsi sebagai representasi nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Perannya tidak hanya sebatas mengawasi pelaksanaan adat, tetapi juga menjadi rujukan dalam menentukan apakah suatu tindakan sesuai atau bertentangan dengan norma adat. Oleh karena itu, keberadaan pemangku adat memiliki arti penting dalam menjaga kesinambungan budaya dan stabilitas kehidupan sosial masyarakat (Hadikusuma, 2013).

Selain itu, pemangku adat juga kerap menjalankan fungsi yang menyerupai lembaga peradilan (quasi-yudisial), yaitu menyelesaikan sengketa melalui mekanisme adat. Meskipun keputusan yang dihasilkan tidak tertulis, namun memiliki kekuatan mengikat secara sosial karena didasarkan pada kesepakatan dan legitimasi masyarakat (Wignjodipuro, 2004).

2. Tokoh Agama

Tokoh agama merupakan individu yang memiliki kompetensi keilmuan serta otoritas moral dalam bidang keagamaan, sehingga diakui oleh masyarakat sebagai panutan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Peran tokoh agama tidak hanya terbatas pada pelaksanaan ritual, tetapi juga mencakup fungsi sosial dalam membimbing perilaku masyarakat.

Dalam kehidupan sosial, tokoh agama sering kali menjadi sumber legitimasi normatif, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan nilai moral

dan etika. Pendapat, nasihat, maupun fatwa yang disampaikan oleh tokoh agama cenderung memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat karena didasarkan pada ajaran yang diyakini sebagai kebenaran (Koentjaraningrat, 2009).

Selain itu, tokoh agama juga berperan sebagai agen pengendalian sosial, yakni mengarahkan masyarakat agar tetap berada dalam koridor norma agama serta mencegah terjadinya penyimpangan perilaku (Rahardjo, 2010).

3. Kedudukan Pemangku Adat

Peran pemangku adat dalam masyarakat tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memiliki fungsi yang nyata dan operasional. Salah satu peran utamanya adalah sebagai penjaga sistem nilai dan norma adat yang menjadi pedoman dalam kehidupan sosial masyarakat (Soepomo, 2003).

Selain itu, pemangku adat memiliki peran penting sebagai mediator dalam menyelesaikan berbagai konflik, termasuk konflik rumah tangga. Dalam menjalankan fungsi ini, pemangku adat cenderung menggunakan pendekatan musyawarah yang menitikberatkan pada kesepakatan bersama serta menjaga hubungan harmonis antar pihak (Ter Haar, 2011).

Pemangku adat juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial, yaitu memastikan bahwa anggota masyarakat mematuhi aturan adat yang berlaku. Apabila terjadi pelanggaran, pemangku adat dapat memberikan sanksi sosial yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan dalam masyarakat (Hadikusuma, 2013).

Selain itu, pemangku adat turut berperan dalam pengambilan keputusan kolektif, khususnya dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa pemangku adat memiliki kedudukan yang strategis dalam struktur sosial masyarakat adat.

4. Kedudukan Tokoh Agama

Tokoh agama memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kehidupan sosial masyarakat melalui pendekatan keagamaan. Salah satu peran utamanya adalah sebagai pembimbing spiritual yang memberikan

arahan agar masyarakat dapat menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama (Koentjaraningrat, 2009).

Selain itu, tokoh agama juga berperan sebagai penasihat dalam berbagai persoalan sosial, termasuk konflik dalam keluarga. Dalam hal ini, tokoh agama memberikan solusi yang berlandaskan nilai-nilai religius, sehingga diharapkan dapat memberikan ketenangan sekaligus penyelesaian yang adil bagi pihak-pihak yang bersengketa (Rahardjo, 2010).

Tokoh agama juga berfungsi sebagai agen integrasi sosial, yaitu memperkuat rasa persatuan dan solidaritas dalam masyarakat melalui ajaran yang menekankan nilai kebersamaan, keadilan, dan perdamaian. Dengan demikian, peran tokoh agama tidak hanya terbatas pada aspek keagamaan, tetapi juga meluas ke ranah sosial.

Di sisi lain, tokoh agama juga memiliki fungsi edukatif, yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai norma-norma agama, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan keluarga seperti hak dan kewajiban suami istri serta cara menyelesaikan konflik secara bijaksana.

Interaksi dan Sinergi antara Pemangku Adat dan Tokoh Agama. Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, pemangku adat dan tokoh agama sering kali memiliki hubungan yang saling melengkapi. Pemangku adat berlandaskan pada norma budaya, sedangkan tokoh agama berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan. Perpaduan keduanya menghasilkan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial (Soekanto, 2014).

Dalam praktiknya, sinergi ini dapat dilihat dalam berbagai aktivitas sosial, seperti penyelesaian konflik, pelaksanaan upacara adat, hingga pembinaan masyarakat. Dalam konteks perceraian, misalnya, pemangku adat memberikan pertimbangan berdasarkan kebiasaan lokal, sedangkan tokoh agama memberikan pandangan berdasarkan hukum agama. Kerja sama ini juga memperkuat legitimasi (Pengakuan) keputusan yang diambil, karena didukung oleh dua sumber otoritas sekaligus, yaitu adat dan agama, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Tantangan dan Dinamika Peran pemangku adat dan tokoh agama di Era Modern yaitu dalam perkembangan masyarakat modern, peran pemangku adat dan tokoh agama menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat perubahan sosial, globalisasi, serta pengaruh sistem hukum formal negara. Modernisasi cenderung mendorong masyarakat untuk menyelesaikan konflik melalui jalur formal seperti lembaga peradilan (Rahardjo, 2010).

Meskipun demikian, di berbagai daerah, peran pemangku adat dan tokoh agama tetap relevan dan bahkan sering menjadi pilihan utama dalam penyelesaian konflik. Hal ini disebabkan oleh kedekatan emosional, kemudahan akses, serta tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kedua figur tersebut.

Dengan demikian, meskipun terjadi perubahan sosial, pemangku adat dan tokoh agama tetap memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan sosial serta menyelesaikan konflik secara damai dalam masyarakat.

C. Perceraian Menurut Hukum Positif Indonesia

1. Dasar Hukum Perceraian

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Ketentuan mengenai perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Peraturan tersebut menjadi landasan hukum utama dalam penyelenggaraan perkawinan, termasuk mengenai putusannya hubungan perkawinan. Pasal 39 ayat (1) menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang pengadilan setelah hakim melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak dan upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, setiap perceraian wajib menempuh prosedur hukum yang telah ditentukan agar memperoleh kepastian dan kekuatan hukum. (Republik Indonesia, 1974).

- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Bagi masyarakat yang beragama Islam, ketentuan mengenai perceraian diatur lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal

113 sampai dengan Pasal 148. Dalam Pasal 115 ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan berupaya mendamaikan suami dan istri. Selain mengatur tata cara perceraian, KHI juga memuat ketentuan mengenai alasan perceraian, masa idah, hak dan kewajiban para pihak setelah perceraian, serta berbagai akibat hukum yang timbul akibat putusannya perkawinan. (Republik Indonesia, 1991).

c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diterbitkan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan ini mengatur secara lebih rinci mengenai mekanisme penyelesaian perceraian, mulai dari tata cara pengajuan gugatan atau permohonan perceraian, proses pemeriksaan di pengadilan, pemanggilan para pihak, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Keberadaan peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin bahwa setiap proses perceraian berlangsung sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (Republik Indonesia, 1975).

2. Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama

Prosedur perceraian di Pengadilan Agama merupakan tata cara yang harus ditempuh oleh suami atau istri yang hendak mengakhiri perkawinannya secara sah menurut hukum positif Indonesia. Secara umum, prosedur perceraian di Pengadilan Agama meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Pengajuan gugatan atau permohonan perceraian. Pihak yang mengajukan perceraian menyampaikan gugatan (cerai gugat) atau permohonan (cerai talak) secara tertulis maupun lisan kepada Pengadilan Agama yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Pengadilan Agama Sumber, n.d.).
2. Pendaftaran perkara. Setelah surat gugatan atau permohonan dinyatakan lengkap, perkara didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama. Selanjutnya, pemohon atau penggugat membayar panjar biaya

perkara sesuai ketentuan. Bagi masyarakat yang tidak mampu, tersedia fasilitas berperkara secara prodeo sesuai dengan persyaratan yang berlaku. (Pengadilan Agama Sumber, n.d.).

3. Pemanggilan para pihak. Setelah perkara terdaftar, pengadilan menetapkan hari sidang dan memanggil para pihak secara resmi melalui juru sita atau juru sita pengganti. Pemanggilan dilakukan sesuai tata cara yang ditentukan dalam hukum acara agar para pihak dapat hadir pada persidangan. (Pengadilan Agama Sumber, n.d.).
4. Sidang pertama dan mediasi. Pada sidang pertama, hakim berupaya mendamaikan para pihak. Apabila kedua belah pihak hadir, proses dilanjutkan dengan mediasi yang dipimpin oleh mediator. Jika mediasi berhasil, perkara dinyatakan selesai. Namun, apabila mediasi tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap berikutnya. (Pengadilan Agama Sumber, n.d.).
5. Pemeriksaan perkara. Hakim memeriksa gugatan atau permohonan perceraian melalui pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dengan alat bukti dan saksi, serta penyampaian kesimpulan apabila diperlukan. Tahap ini bertujuan memperoleh fakta hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. (Pengadilan Agama Sumber, n.d.).
6. Pembacaan putusan. Setelah seluruh rangkaian persidangan selesai, majelis hakim membacakan putusan. Apabila gugatan atau permohonan dikabulkan, maka pengadilan menyatakan putusannya perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Pengadilan Agama Sumber, n.d.).
7. Putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap apabila para pihak tidak mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, pengadilan memproses administrasi penerbitan Akta Cerai sebagai bukti resmi putusannya perkawinan. (Pengadilan Agama Sumber, n.d.).

8. Pengambilan Akta Cerai. Setelah Akta Cerai diterbitkan, mantan suami dan mantan istri dapat mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama dengan memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan. Akta Cerai merupakan dokumen resmi yang menjadi bukti sah putusnya perkawinan dan digunakan sebagai dasar dalam pengurusan berbagai administrasi kependudukan maupun hak-hak hukum setelah perceraian. (Pengadilan Agama Sumber).

3. Akibat hukum perceraian

1. Tidak Memiliki Kekuatan Hukum

Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama tidak diakui sebagai perceraian yang sah menurut hukum negara. Hal ini karena Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah upaya perdamaian tidak berhasil. Akibatnya, meskipun secara agama atau adat para pihak dianggap telah bercerai, secara hukum mereka masih berstatus sebagai suami istri. (Republik Indonesia, 1974; Republik Indonesia, 1991).

2. Tidak Ada Kepastian Hukum atas Status Perkawinan

Tanpa putusan Pengadilan Agama, negara tidak dapat menerbitkan Akta Cerai sehingga status perkawinan para pihak masih tercatat sebagai suami istri. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai kendala dalam administrasi kependudukan, pelayanan publik, maupun urusan keperdataan lainnya. (Syarifuddin, 2014, hlm. 220).

3. Hak Mantan Istri Berpotensi Tidak Terlindungi

Perceraian di luar pengadilan menyebabkan mantan istri sulit menuntut hak-haknya, seperti nafkah idah, mut'ah, maupun hak lainnya karena tidak ada putusan pengadilan yang dapat dijadikan dasar hukum. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap mantan istri

menjadi lemah apabila mantan suami tidak memenuhi kewajibannya. (Republik Indonesia, 1991; Harahap & Hasanah, 2026).

4. Hak Asuh dan Nafkah Anak Tidak Memiliki Kepastian

Dalam perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama, hakim menetapkan hak asuh anak dan kewajiban nafkah. Sebaliknya, perceraian di luar pengadilan hanya bergantung pada kesepakatan para pihak sehingga apabila terjadi perselisihan, hak anak menjadi sulit dilindungi secara hukum. (Harahap & Hasanah, 2026).

5. Pembagian Harta Bersama Berpotensi Menimbulkan Sengketa

Tanpa adanya putusan pengadilan, pembagian harta bersama hanya didasarkan pada kesepakatan para pihak. Apabila salah satu pihak ingkar terhadap kesepakatan tersebut, pihak lainnya akan kesulitan memperoleh perlindungan hukum sehingga berpotensi menimbulkan sengketa. (Subekti, 2005).

6. Kesulitan Melangsungkan Perkawinan Baru

Seseorang yang ingin menikah kembali harus menunjukkan Akta Cerai sebagai bukti putusnya perkawinan. Karena perceraian di luar pengadilan tidak menghasilkan Akta Cerai, maka proses pencatatan perkawinan berikutnya dapat mengalami hambatan. (Republik Indonesia, 1974; Harahap & Hasanah, 2026).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif-empiris dipahami sebagai upaya sinkronisasi antara norma hukum yang bersifat teoretis (aturan di atas kertas) dengan manifestasi perilaku sosial sebagai wujud nyata dari pemberlakuan aturan tersebut. Melalui pendekatan ini, perilaku masyarakat dapat diamati secara objektif untuk menilai tingkat kepatuhan atau deviasi terhadap instrumen hukum normatif, baik berupa legislasi maupun dokumen hukum tertulis lainnya. Penelitian jenis ini, atau yang sering disebut sebagai penelitian hukum terapan, berfokus pada analisis implementasi hukum positif secara *in action* dalam konteks peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat. Tujuannya adalah untuk memvalidasi apakah penerapan hukum pada tingkat *in concreto* telah selaras dengan mandat peraturan perundang-undangan, sehingga pemenuhan hak dan tujuan para pihak dapat tercapai secara optimal (Muhaimin, 2020).

Dalam perspektif penelitian hukum terapan (*applied law research*), implementasi norma (baik kodifikasi, undang-undang, maupun kontrak/perjanjian) secara *in action* merupakan fakta empiris yang fundamental bagi pencapaian efektivitas hukum. Keberhasilan implementasi tersebut sangat bergantung pada kejelasan, ketegasan, serta kelengkapan rumusan norma hukum yang menjadi landasannya (Muhaimin, 2020).

Peneliti mengadopsi metodologi normatif-empiris ini dikarenakan fokus penelitian tertuju pada peran pemangku adat dalam penyelesaian konflik di luar pengadilan di Kecamatan Panyabungan³. Peran para tokoh adat tersebut merupakan sebuah manifestasi hukum yang berpijak pada nilai kearifan lokal (hukum adat) serta prinsip-prinsip hukum Islam. Pendekatan normatif digunakan untuk meninjau aturan adat dan norma agama yang melandasi

kewenangan mereka. Sementara itu, data empiris sangat diperlukan untuk memotret realitas praktik mediasi dan peran pemangku adat secara faktual dalam dinamika sosial masyarakat di Kecamatan Panyabungan III.

Penelitian ini menggunakan format studi kasus (Rizkia et al., 2023). Melalui metode ini, peneliti melakukan observasi langsung di lapangan serta melakukan wawancara mendalam dengan para pemangku adat, pihak yang bersengketa, serta tokoh-tokoh kunci yang memahami mekanisme penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan di wilayah tersebut.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu objek, gejala atau kelompok tertentu. Penelitian diskriptif adalah penggambaran yang dibuat untuk memperoleh informasi tentang status gejala mengenai populasi atau daerah tertentu, atau memetakan fakta berdasarkan cara pandang (kerangka berpikir pada saat penelitian dilakukan) (Iman Jalaluddin, dkk, 2023).

Sifat deskriptif digunakan karena penelitian ini berfokus pada penggambaran fenomena praktik perceraian di luar Pengadilan yang dilakukan dengan peran pemangku adat dan tokoh agama di Kecamatan Panyabungan III. Dengan deskriptif ini maka peneliti harus mampu menguraikan tentang praktik perceraian di luar Pengadilan dengan peran pemangku adat dan tokoh agama di Kecamatan Panyabungan III. Apakah praktik perceraian di luar pengadilan di Kecamatan III ini bertolak belakang dengan hukum Islam.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif sebagai kerangka metodologis utama. Pendekatan ini merupakan instrumen analisis yang berfokus pada penghasilan data deskriptif-analitis, di mana data diperoleh melalui pernyataan responden secara verbal maupun tekstual, serta melalui pengamatan terhadap perilaku nyata subjek penelitian secara holistik. Dalam prosesnya, peneliti dituntut untuk memiliki ketajaman dalam menyeleksi data atau bahan hukum yang memiliki relevansi dan kualitas tinggi bagi substansi penelitian, serta mengesampingkan informasi yang tidak berkaitan. Oleh karena itu,

prioritas utama dalam analisis kualitatif terletak pada kualitas dan validitas data, di mana tujuannya tidak hanya sekadar mengungkap fakta permukaan, melainkan juga mendalami esensi serta kebenaran norma hukum yang berlaku (Purwati, 2020).

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang terkait dengan masalah sosial yang dapat digunakan untuk menginterpretasi, mengeksplorasi atau memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek tertentu dari keyakinan, sikap atau perilaku manusia.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pengambilan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah Kecamatan Panyabungan III, Kelurahan Panyabungan. Penulis memilih tempat ini karena untuk dapat memahami dan menganalisis fenomena-fenomena ataupun konflik rumah tangga. Salah satunya adalah konflik perceraian dalam rumah tangga. Jadi disini penulis akan menganalisis bagaimana masyarakat di Kecamatan Panyabungan III menghadapi kasus Perceraian di luar pengadilan yang terjadi dalam rumah tangga yang biasa ditangani oleh pemangku adat dan tokoh agama dan memberikan solusi terhadap kasus Perceraian ini agar masyarakat Panyabungan III tidak melakukan Perceraian di luar pengadilan karena akan berdampak pada hak-hak yang di dapat nantinya ,juga melihat lebih jauh lagi bagaimana peran pemangku adat dan tokoh agama dalam menyelesaikan kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Panyabungan III.

E. Informan Penelitian

Informan merupakan individu yang memberikan data primer kepada peneliti berdasarkan pengetahuan dan pengalaman subjektif mereka, di mana peneliti dilarang melakukan intervensi atau mengarahkan jawaban informan demi kepentingan tertentu. Karakteristik ini membedakan informan dari responden pada umumnya. Dalam kerangka penelitian empiris, keberadaan informan menjadi krusial untuk memperoleh data kualitatif yang mendalam,

mengingat informan adalah sumber data utama yang menjadi bagian integral dari unit analisis (Nugroho et al., 2020).

Validitas informasi yang diperoleh bersumber dari perspektif murni informan, bukan dari sudut pandang peneliti. Oleh karena itu, dalam menggali informasi, peneliti tidak harus terpaku pada kuesioner kaku, melainkan memberikan ruang dialogis agar informan dapat mengutarakan pendapatnya secara bebas.

Adapun teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah snowball sampling (sampel bola salju). Teknik ini merupakan bagian dari metode *non-probability sampling* yang dilakukan secara berantai atau bertahap (*multi-level*). Metode ini sangat efektif digunakan apabila subjek penelitian memiliki karakteristik yang spesifik, komunitas yang tertutup, atau keberadaannya cenderung mengelompok pada himpunan tertentu yang langka (Kumara, 2018).

Dalam konteks penelitian mengenai peran pemangku adat dan tokoh agama dalam proses perceraian di luar pengadilan di Panyabungan III, informan yang menjadi sumber data primer meliputi:

1. Pemangku Adat (Hatobangon): Sebagai otoritas penyelesaian sengketa adat.
2. Tokoh Agama: Sebagai pemberi pertimbangan hukum Islam dan bimbingan rohani.
3. Aparatur Kelurahan Panyabungan III: Sebagai otoritas administratif setempat.
4. Pasangan Suami Istri: Pihak yang pernah melakukan proses perceraian di luar jalur pengadilan.

F. Sumber Data

Sumber data adalah asal darimana data tersebut diperoleh. Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (Nanda Dwi Rizkia, dkk, 2023)

1. Data Primer: Data yang dihimpun secara langsung dari subjek atau objek penelitian di lapangan. Dalam studi ini, data primer diperoleh melalui

interaksi langsung dengan informan di Kecamatan Panyabungan III yang memiliki otoritas atau pengalaman terkait proses perceraian *non-litigasi*.

2. Data Sekunder: Data yang bersumber dari literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum lainnya yang relevan dengan pokok bahasan peran pemangku adat dan hukum Islam.

G. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti harus dapat memilih dan menentukan metode yang tepat dan mungkin dilaksanakan guna mencapai tujuan penelitiannya. Oleh karena itu, seorang peneliti harus mengenal berbagai metode ilmiah dan karakteristiknya. Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Untuk mengumpulkan data, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara Semi-Terstruktur

Wawancara merupakan interaksi tatap muka yang bertujuan untuk menggali informasi mendalam dari narasumber. Dalam penelitian ini, wawancara tidak bersifat kaku, melainkan dipengaruhi oleh dinamika situasi lapangan. Peneliti menggunakan metode semi-terstruktur, di mana garis besar pertanyaan telah disiapkan tanpa membatasi jawaban narasumber. Teknik ini memberikan kebebasan bagi pemangku adat dan tokoh masyarakat di Panyabungan III untuk menguraikan peran mereka dalam mediasi perceraian secara komprehensif (Saebani, 2008).

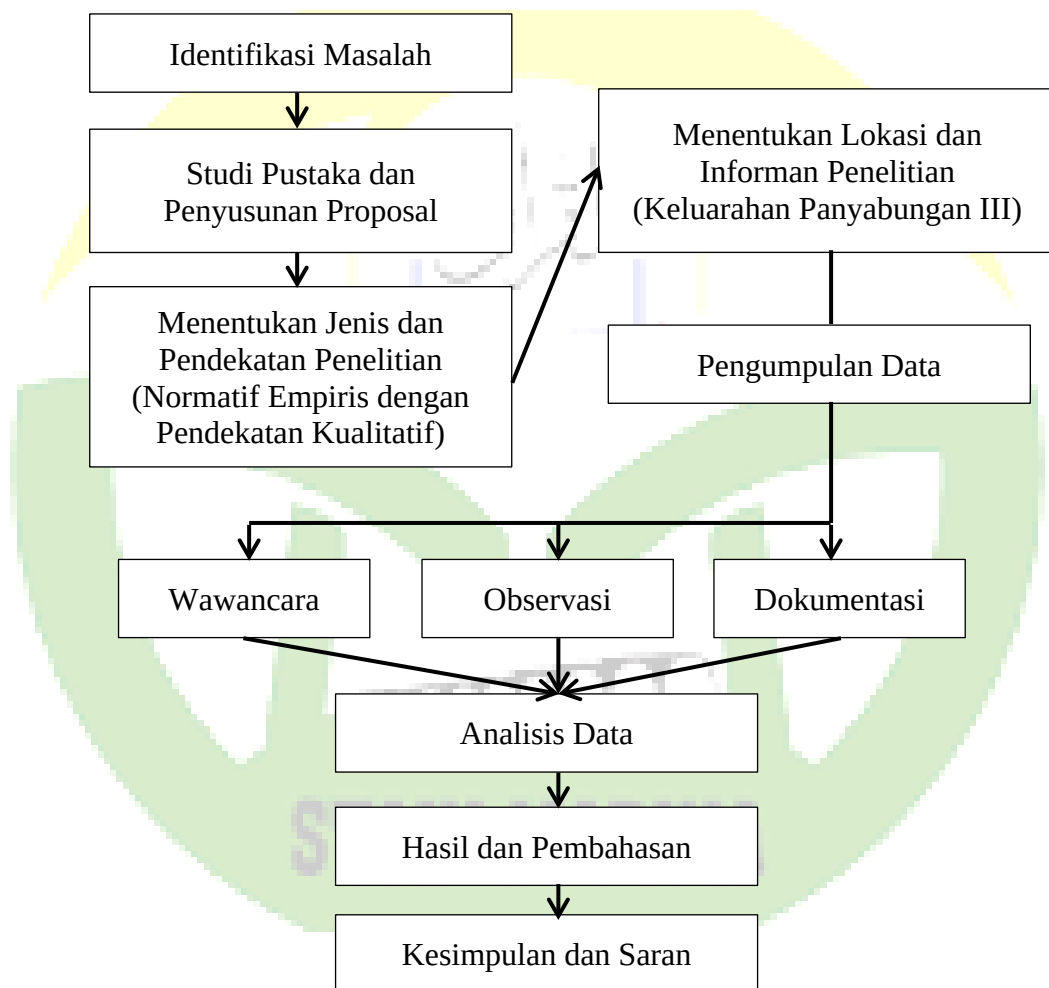
2. **Observasi**

Observasi adalah teknik pemantauan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang menjadi objek penelitian (Rizkia et al., 2023). Peneliti melakukan pengamatan langsung di Kecamatan Panyabungan III untuk memahami realitas sosial dan interaksi antara pemangku adat dengan masyarakat dalam menangani konflik rumah tangga. Observasi ini bertujuan untuk mensinkronkan data lisan dengan fakta lapangan mengenai bagaimana mediasi di luar pengadilan berlangsung.

3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui penelusuran catatan tertulis atau arsip. Teknik ini digunakan untuk menelaah dokumen administratif kelurahan, catatan mediasi adat (jika ada), serta literatur terkait kearifan lokal di Panyabungan III. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai bukti autentik dan data pendukung untuk memperluas cakrawala analisis terhadap fenomena perceraian di luar jalur hukum negara (Purwati, 2020).

4. Langkah-Langkah Metode Penelitian



H. Teknik Analisis Data

Analisis data didefinisikan sebagai serangkaian proses sistematis untuk mengorganisir dan menyusun temuan yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan observasi lapangan, serta studi dokumentasi. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan konklusi yang kredibel dan mudah dipahami, baik oleh peneliti

maupun pembaca (Saebani, 2008). Dalam penelitian ini, analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, di mana data lapangan diolah secara mendalam untuk menemukan pola hubungan hingga menghasilkan konstruksi teori atau temuan baru.

Peneliti mengadopsi model analisis data Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan interaktif yang berlangsung secara simultan (Huberman, 1998):

1. Reduksi Data (*Data Reduction*).

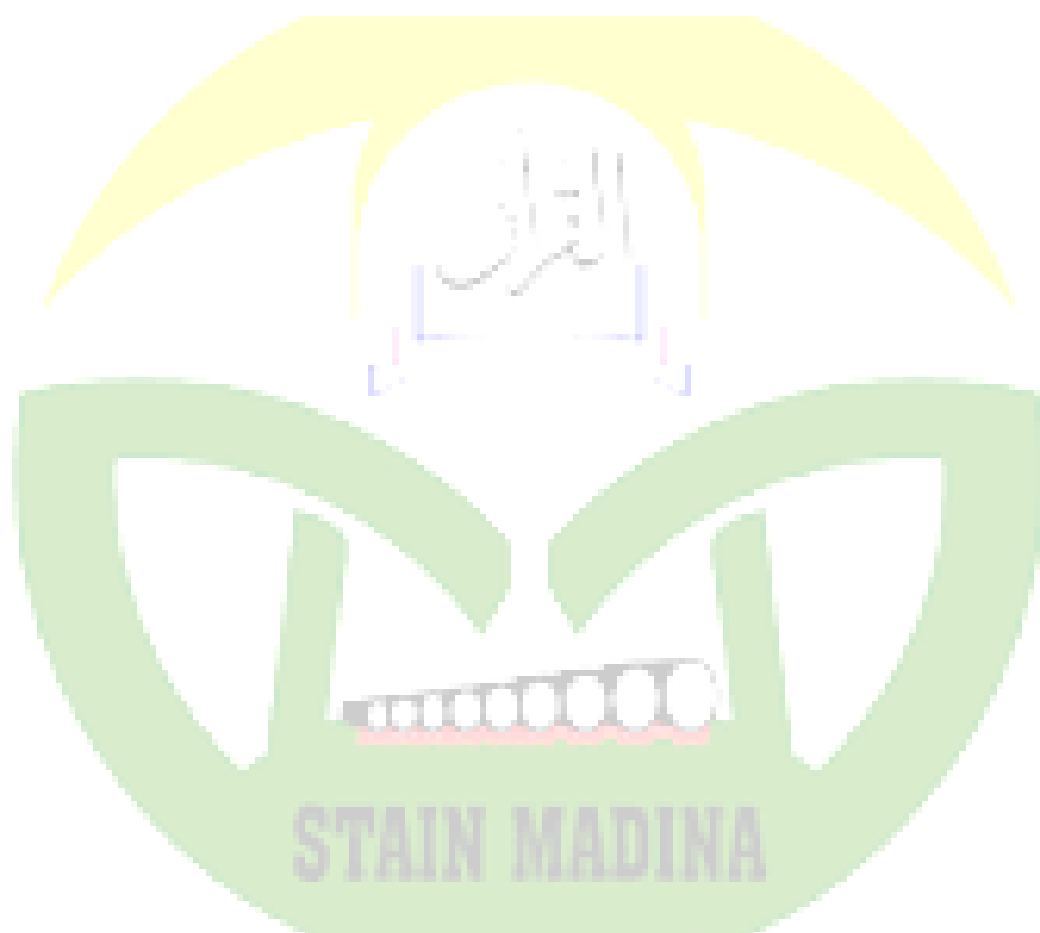
Reduksi data mencakup proses seleksi, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan di Kecamatan Panyabungan III. Data yang bersumber dari wawancara dengan tokoh adat dan hasil observasi akan dipilah sesuai dengan fokus penelitian, yakni mengenai peran pemangku adat dalam penyelesaian perceraian di luar pengadilan. Peneliti membandingkan temuan observasi dengan hasil wawancara untuk menjamin validitas data pada setiap subjek penelitian (Saebani, 2008).

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan sekumpulan informasi ke dalam narasi yang padu untuk memungkinkan penarikan kesimpulan. Data yang telah direduksi akan disusun sedemikian rupa agar peneliti dapat memetakan fakta-fakta terkait mekanisme mediasi adat oleh pemangku adat ataupun tokoh agama di Panyabungan III. Melalui penyajian yang sistematis, peneliti dapat menentukan langkah analisis selanjutnya atau melakukan verifikasi berdasarkan temuan yang menonjol.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan secara bertahap. Kesimpulan awal yang masih bersifat tentatif akan dikembangkan menjadi lebih rinci seiring dengan bertambahnya data lapangan. Kesimpulan final akan dirumuskan setelah seluruh data terkumpul secara lengkap, bergantung pada ketajaman analisis peneliti terhadap catatan lapangan dan pengkodean data yang telah dilakukan (Huberman, 1998).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kelurahan Panyabungan III

Kelurahan Panyabungan III merupakan salah satu wilayah administratif yang berada di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan Kecamatan Panyabungan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal. Mayoritas masyarakat merupakan suku Mandailing yang masih mempertahankan nilai-nilai adat dalam kehidupan sehari-hari.

Sejak dahulu masyarakat Panyabungan III hidup dengan semangat kebersamaan, gotong royong, serta menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Dalam menyelesaikan persoalan sosial, terutama yang berkaitan dengan rumah tangga, masyarakat masih melibatkan pemangku adat dan tokoh agama sebagai pihak yang memberikan nasihat dan menjadi penengah sebelum perkara dibawa ke Pengadilan Agama.

Penduduk Kelurahan Panyabungan III didominasi oleh masyarakat suku Mandailing yang masih menjunjung tinggi adat istiadat sebagai bagian dari identitas budaya. Nilai-nilai adat tersebut berjalan beriringan dengan ajaran Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk sehingga menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam praktiknya, penyelesaian berbagai persoalan, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, lebih mengedepankan musyawarah dengan melibatkan keluarga, pemangku adat, dan tokoh agama sebelum menempuh penyelesaian melalui jalur hukum di Pengadilan Agama.

Kehidupan sosial masyarakat Kelurahan Panyabungan III masih diwarnai dengan hubungan yang harmonis dan rasa kebersamaan yang kuat. Budaya gotong royong, saling membantu, serta semangat kekeluargaan tetap dipelihara dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Selain itu, kehidupan

keagamaan masyarakat juga berlangsung dengan baik, yang ditandai dengan aktifnya pelaksanaan kegiatan ibadah dan pembinaan keagamaan di masjid maupun lembaga pendidikan Islam yang ada di desa tersebut.

Penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Panyabungan III dipimpin oleh lurah yang didukung oleh perangkat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di samping pemerintahan formal, keberadaan lembaga adat dan tokoh agama juga memiliki peran yang cukup penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Keduanya sering dilibatkan sebagai penengah dalam menyelesaikan berbagai konflik, terutama perselisihan dalam rumah tangga, dengan mengutamakan pendekatan musyawarah dan kekeluargaan.

Masyarakat Kelurahan Panyabungan III masih memberikan kepercayaan yang besar kepada pemangku adat dan tokoh agama dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial. Hal tersebut disebabkan karena kedua unsur tersebut dianggap mampu memberikan nasihat, pertimbangan, dan solusi yang berlandaskan pada nilai-nilai adat Mandailing serta ajaran syariat Islam. Oleh karena itu, praktik penyelesaian perceraian di luar pengadilan masih dijumpai dalam kehidupan masyarakat sebagai bentuk penyelesaian secara kekeluargaan, meskipun berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, perceraian hanya memiliki kekuatan hukum apabila diputuskan oleh Pengadilan Agama.

2. Letak Geografis Kelurahan Panyabungan III

Secara geografis, Kelurahan Panyabungan III berada di wilayah dataran dengan iklim tropis yang dipengaruhi oleh dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kondisi alam yang cukup mendukung menjadikan sebagian masyarakat masih memanfaatkan lahan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Di samping itu, perkembangan wilayah perkotaan turut mendorong tumbuhnya sektor perdagangan, jasa, dan berbagai usaha kecil yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat.

Kelurahan Panyabungan III terletak di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Letaknya cukup strategis karena berada di kawasan pusat pemerintahan kabupaten sehingga

mudah dijangkau dari berbagai wilayah. Wilayah Kelurahan Panyabungan III merupakan dataran dengan luas wilayah 33,09 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara :berbatasan dengan Kelurahan Kayu Jati
- b. Sebelah Selatan :berbatasan dengan Kelurahan Kota Siantar
- c. Sebelah Timur :berbatasan dengan Kelurahan Panyabungan II
- d. Sebelah Barat :berbatasan dengan Kelurahan Panyabungan I

Luas wilayah Kelurahan Panyabungan III sekitar 33,09 Ha. Sebagian besar wilayah dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman, lahan pertanian, perkebunan, perdagangan, dan fasilitas umum.

Kelurahan Panyabungan III terdiri dari 11 RT dan 6 Lingkungan dengan jumlah penduduk sebanyak 3.622 jiwa, Laki-laki berjumlah 1.802 jiwa dan Perempuan berjumlah 1.820 jiwa. Jumlah rumah tangga sebanyak 1.018 rumah tangga (hasil wawancara dengan pihak kantor lurah).

3. Kondisi Sosial Kelurahan Panyabungan III

Kondisi sosial masyarakat Kelurahan Panyabungan III ditandai dengan kehidupan bermasyarakat yang masih dilandasi oleh nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan semangat musyawarah. Sebagai salah satu desa yang berada di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, masyarakatnya masih memegang teguh adat dan budaya Mandailing yang telah diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam sikap saling menghargai, tolong-menolong, gotong royong, serta kebiasaan menyelesaikan berbagai persoalan melalui musyawarah. Budaya tersebut menjadi landasan penting dalam membangun hubungan yang harmonis di antara sesama warga.

Mayoritas penduduk Kecamatan Panyabungan III beragama Islam, sehingga ajaran agama memiliki pengaruh yang kuat terhadap pola kehidupan masyarakat. Nilai-nilai Islam tidak hanya diwujudkan dalam pelaksanaan ibadah, tetapi juga menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan keluarga, membina hubungan sosial, serta menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Berbagai aktivitas keagamaan, seperti salat

berjamaah, pengajian, wirid yasin, peringatan hari-hari besar Islam, dan pembinaan remaja masjid, masih dilaksanakan secara rutin dengan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Kelurahan Panyabungan III masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai religius.

Budaya gotong royong hingga kini tetap menjadi salah satu ciri kehidupan masyarakat Kelurahan Panyabungan III. Warga saling bekerja sama dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, seperti membersihkan lingkungan, memperbaiki fasilitas umum, membantu keluarga yang sedang mengalami musibah, maupun menyukseskan pelaksanaan acara adat dan kegiatan keagamaan. Tradisi saling membantu tersebut mencerminkan tingginya solidaritas sosial dan rasa kepedulian antarwarga. Selain itu, apabila terjadi permasalahan di lingkungan masyarakat, penyelesaiannya umumnya ditempuh melalui musyawarah yang melibatkan keluarga, tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah desa agar diperoleh keputusan yang dapat diterima oleh seluruh pihak.

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan juga tergolong cukup baik. Sebagian besar orang tua berupaya memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk memperoleh pendidikan, baik melalui lembaga pendidikan formal maupun pendidikan keagamaan. Keberadaan sekolah dan lembaga pendidikan Islam menjadi salah satu sarana dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa tersebut. Pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus membentuk generasi yang memiliki pengetahuan, akhlak, dan kemampuan menghadapi perkembangan zaman.

Secara umum, kondisi sosial masyarakat Kelurahan Panyabungan III dapat dikatakan cukup kondusif. Hubungan antar masyarakat masih didasarkan pada semangat persaudaraan, nilai-nilai keagamaan, dan adat istiadat yang terus dipelihara. Kebiasaan menyelesaikan persoalan melalui musyawarah menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan pendekatan kekeluargaan dalam mencari solusi terhadap berbagai konflik

yang terjadi. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan penting mengapa pemangku adat dan tokoh agama masih memiliki pengaruh yang besar dalam penyelesaian konflik rumah tangga, termasuk dalam proses penyelesaian perceraian di luar pengadilan. Dengan demikian, karakteristik sosial masyarakat Kelurahan Panyabungan III sangat relevan dengan fokus penelitian ini, karena menunjukkan adanya keterkaitan antara hukum, adat, dan nilai-nilai keagamaan dalam praktik penyelesaian sengketa keluarga.

4. Kondisi Sosial Masyarakat Terkait Perkawinan Dan Perceraian

Kelurahan Panyabungan III merupakan salah satu wilayah yang masyarakatnya masih memegang teguh nilai-nilai adat istiadat dan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan maupun penyelesaian perceraian. Dalam menghadapi permasalahan rumah tangga, masyarakat umumnya mengutamakan musyawarah dengan melibatkan keluarga, tokoh agama, dan pemangku adat sebagai pihak yang memberikan nasihat, melakukan mediasi, serta membantu menemukan penyelesaian sebelum perceraian diputuskan.

Dari aspek ekonomi, sebagian besar penduduk Kelurahan Panyabungan III yang bekerja sebagai buruh, baik buruh harian maupun buruh pada sektor usaha lainnya. Selain itu, terdapat pula masyarakat yang bekerja sebagai pedagang, petani, pegawai negeri sipil, dan wiraswasta. Kondisi ekonomi yang relatif beragam, terutama bagi keluarga yang bergantung pada penghasilan sebagai buruh dengan pendapatan yang tidak tetap, menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang kerap memicu perselisihan antara suami dan istri.

Dari hasil wawancara dengan narasumber yang terlibat perceraian sebagian besar pekerjaannya adalah sebagai buruh yang dimana upah dari buru relatif menengah ke bawah sehingga itulah salah satu dampak penyebab perceraian pada masyarakat Kelurahan Panyabungan III.

Di samping faktor ekonomi, perceraian juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti perselisihan yang terjadi secara terus-menerus, kurangnya komunikasi, tidak terpenuhinya tanggung jawab salah satu pihak, serta adanya campur tangan pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangga. Dalam kondisi demikian, masyarakat umumnya terlebih dahulu menempuh penyelesaian melalui musyawarah keluarga dengan melibatkan tokoh agama dan pemangku adat sebelum memutuskan untuk bercerai.

Meskipun masyarakat mengetahui bahwa perceraian menurut hukum positif Indonesia harus diputuskan melalui Pengadilan Agama, masih terdapat sebagian masyarakat yang memilih menyelesaikan perceraian di luar pengadilan. Pilihan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa prosesnya lebih mudah, cepat, dan sesuai dengan kebiasaan yang telah berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan pemangku adat dan tokoh agama masih memiliki peran yang penting dalam proses penyelesaian perceraian di Kelurahan Panyabungan III.

B. Analisis Peran Pemangku Adat Dan Tokoh Agama Dalam Penyelesaian Proses Perceraian Di Luar Pengadilan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan pemangku adat, tokoh agama, dan beberapa masyarakat di Kabupaten Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, diketahui bahwa penyelesaian perceraian di luar pengadilan masih menjadi praktik yang dijalankan oleh sebagian masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lembaga adat dan tokoh agama masih memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan sosial masyarakat, khususnya dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Kehadiran mereka tidak hanya dipandang sebagai penengah, tetapi juga sebagai figur yang dihormati dan dipercaya mampu memberikan solusi atas permasalahan keluarga sebelum perceraian benar-benar ditempuh.

Perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam mengatur perceraian dapat dilihat dari segi mekanisme pelaksanaan serta pihak yang memiliki kewenangan dalam mengesahkan perceraian menerangkan bahwa sebagian

masyarakat masih memahami perceraian berdasarkan perspektif fikih Islam, di mana pengucapan talak oleh suami dianggap telah cukup untuk mengakhiri hubungan perkawinan. Sementara itu, dalam sistem hukum positif Indonesia, perceraian hanya dapat dinyatakan sah apabila dilakukan melalui proses persidangan dan mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama. Perbedaan pemahaman antara konsep hukum agama yang berkembang di masyarakat dengan ketentuan hukum negara tersebut menjadi salah satu penyebab masih ditemukannya praktik perceraian di luar Pengadilan Agama di berbagai wilayah. (Faiz et al. 2022).

Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian perselisihan melalui jalan damai (*ishlah*) merupakan langkah yang sangat dianjurkan sebelum perceraian dilaksanakan. Anjuran tersebut didasarkan pada firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa ayat 35 yang menjelaskan pentingnya mengangkat seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri untuk mengupayakan perdamaian apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Sejalan dengan itu, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa peranan merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban yang melekat pada suatu kedudukan sosial. Dengan demikian, seseorang yang memiliki posisi tertentu di dalam masyarakat akan menjalankan fungsi sesuai dengan tanggung jawab yang dimilikinya (Soekanto, 2014). Dalam penelitian ini, pemangku adat dan tokoh agama menjalankan fungsi tersebut sebagai mediator, pemberi pertimbangan, sekaligus penasehat dalam upaya menyelesaikan konflik rumah tangga masyarakat.

1. Analisis Peran Pemangku Adat dalam Penyelesaian Perceraian di Luar Pengadilan

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pemangku adat mempunyai peranan yang cukup besar dalam proses penyelesaian konflik rumah tangga. Langkah awal yang biasanya dilakukan ialah mengundang pasangan suami istri beserta keluarga kedua belah pihak untuk melakukan musyawarah. Melalui forum tersebut, pemangku adat berusaha mencari

jalan keluar yang dapat menghindarkan pasangan dari perceraian dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai adat Mandailing yang mengutamakan perdamaian dan keharmonisan keluarga.

Bapak Wildan lubis selaku pemangku adat menyampaikan:

"Biasanya kalau ada pasangan yang ingin bercerai, kami tidak langsung membolehkan. Kami panggil kedua keluarga, kemudian dimusyawarahkan supaya rumah tangga mereka bisa dipertahankan, kami juga sangat berusaha memberikan nasihat kepada pasangan agar lebih mempertimbangkan untuk melakukan perceraian, biasanya kami mengingatkan bahwa masih ada nakal yang harus diurus dengan keluarga yang lengkap" (Wawancara dengan Pemangku Adat Wildan Lubis).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui lembaga adat lebih menitikberatkan pada pendekatan kekeluargaan daripada penyelesaian secara formal. Temuan ini sejalan dengan konsep *Alternative Dispute Resolution (ADR)* yang menekankan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi, dan mufakat tanpa harus melalui proses *litigasi* di pengadilan (Nugroho, 2019).

Selain berperan sebagai mediator, pemangku adat juga menjalankan fungsi pengawasan sosial. Dalam praktiknya, mereka berusaha menggali penyebab utama perselisihan, seperti persoalan ekonomi keluarga, kurangnya komunikasi, perselingkuhan, maupun faktor lainnya. Setelah mengetahui akar permasalahan, pemangku adat memberikan arahan dan nasihat agar pasangan dapat memperbaiki hubungan serta mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian pasangan yang telah menyelesaikan perceraian melalui mekanisme adat tidak melanjutkan proses tersebut ke Pengadilan Agama. Akibatnya, perceraian yang dilakukan hanya memperoleh pengakuan secara sosial dalam lingkungan masyarakat, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kondisi tersebut tidak sejalan dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim terlebih dahulu berusaha mendamaikan kedua belah pihak (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pemangku adat memiliki fungsi sebagai mediator atau penengah dalam konflik rumah tangga.

Peran pemangku adat dalam penyelesaian perceraian di luar pengadilan meliputi:

a. Sebagai Mediator

Pemangku adat berperan menjadi penengah antara suami dan istri yang sedang berselisih. Dalam proses mediasi tersebut, pemangku adat mendengarkan keluhan kedua belah pihak secara adil dan berusaha memberikan solusi terbaik.

Menurut Bapak Saftar selaku tokoh adat menyatakan:

“Kami tidak langsung menyalahkan salah satu pihak, tetapi mendengarkan permasalahan keduanya terlebih dahulu, Baru setelah itu kami menyimpulkan masalah yang sedang dialami kedua pasangan dan sama sama mencari solusi untuk masalah mereka tanpa terjadi perceraian” (Wawancara dengan pemangku adat Abdul Saftar).

Dalam proses mediasi, pemangku adat biasanya mengundang kedua belah pihak, menghadirkan keluarga masing-masing, mengadakan musyawarah adat, memberikan kesempatan kepada pasangan untuk menyampaikan masalahnya. (Wawancara dengan pemangku adat Saftar).

b. Sebagai Pemberi Nasihat Adat

Pemangku adat juga memberikan nasihat kepada pasangan suami istri mengenai pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga.

Nasihat yang diberikan biasanya berkaitan dengan:

- 1) Menjaga nama baik keluarga.

- 2) Menghindari pertengkaran berkepanjangan.
- 3) Menjaga masa depan anak.
- 4) Pentingnya kesabaran dalam rumah tangga.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Erwin selaku tokoh adat

“Kami tidak lupa untuk selalu mengingatkan bahwa rumah tangga harus dijaga dengan baik karena perceraian akan berdampak bukan hanya untuk kalian saja tapi kepada anak dan keluarga besar.” (Wawancara dengan pemangku adat Erwin).

c. Sebagai Penghubung Antara Kedua Keluarga

Dalam masyarakat Mandailing, konflik rumah tangga tidak hanya dianggap masalah pribadi pasangan, tetapi juga menyangkut hubungan keluarga besar. Oleh karena itu, pemangku adat berperan menghubungkan kedua keluarga agar dapat bermusyawarah secara damai.

d. Sebagai Penjaga Nilai-Nilai Adat

Pemangku adat memiliki tanggung jawab menjaga nilai adat istiadat agar tetap dihormati masyarakat. Penyelesaian konflik rumah tangga melalui adat dianggap lebih mengedepankan perdamaian dibandingkan permusuhan.

Analisis Peneliti terhadap Peran Pemangku Adat berdasarkan temuan penelitian, penulis berpendapat bahwa keterlibatan pemangku adat dalam penyelesaian perceraian di luar pengadilan lebih berorientasi pada upaya pencegahan perceraian serta pemulihan hubungan rumah tangga dibandingkan menentukan sah atau tidaknya perceraian. Upaya tersebut diwujudkan melalui musyawarah, pemberian nasihat, serta pelibatan keluarga besar sebagai bentuk penyelesaian yang mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan adat yang berlaku di masyarakat.

Ditinjau dari perspektif sosiologi hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum adat masih berfungsi sebagai *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Tingginya kepercayaan

masyarakat kepada pemangku adat menyebabkan penyelesaian konflik keluarga lebih sering ditempuh melalui mekanisme adat sebelum memasuki jalur hukum formal. Keadaan ini sejalan dengan teori peranan yang dikemukakan Soerjono Soekanto, yang menjelaskan bahwa seseorang akan menjalankan fungsi sesuai dengan kedudukan dan harapan masyarakat terhadap perannya.

Meskipun demikian, penulis berpendapat bahwa pemangku adat tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan putusannya hubungan perkawinan menurut hukum negara. Peran mereka terbatas sebagai mediator, penengah, dan pemberi pertimbangan dalam proses penyelesaian konflik. Oleh sebab itu, apabila upaya perdamaian tidak membuahkan hasil, pasangan suami istri tetap harus mengajukan perceraian melalui Pengadilan Agama agar memperoleh pengakuan dan kepastian hukum.

2. Analisis Peran Tokoh Agama dalam Penyelesaian Perceraian di Luar Pengadilan

Tokoh agama lebih menekankan penyelesaian konflik rumah tangga melalui pendekatan keagamaan. Dalam memberikan pendampingan, tokoh agama menggunakan dalil Al-Qur'an dan hadis sebagai dasar dalam memberikan nasihat kepada pasangan suami istri agar tidak terburu-buru mengambil keputusan untuk bercerai.

Seorang tokoh agama Bapak H. Baidullah menyampaikan:

"Kami selalu mengingatkan bahwa perceraian memang halal, tetapi merupakan perkara halal yang paling dibenci Allah. Karena itu kami berusaha mendamaikan terlebih dahulu, karena kalau sampai terjadi perceraian akan banyak pihak yang dirugikan atau itu akan membuat masalah baru misalnya hubungan kedua keluarga agar berjarak." (Wawancara dengan Tokoh Agama H. Baidullah).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pendekatan yang digunakan tokoh agama lebih mengarah pada pembinaan spiritual dan penguatan nilai-nilai keislaman. Melalui pendekatan tersebut,

pasangan diharapkan mampu mempertimbangkan kembali keputusan untuk mengakhiri rumah tangga dan lebih mengutamakan upaya perdamaian.

Pendapat tersebut sejalan dengan Wahbah Az-Zuhaili yang menyatakan bahwa Islam sangat menganjurkan setiap pasangan untuk mempertahankan rumah tangga selama masih terdapat peluang untuk berdamai. Perceraian diperbolehkan sebagai jalan terakhir apabila seluruh usaha perdamaian tidak lagi membuahkan hasil (Az-Zuhaili, 2011).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat masih memberikan kepercayaan yang tinggi kepada tokoh agama. Oleh karena itu, nasihat yang disampaikan sering kali menjadi bahan pertimbangan penting bagi pasangan sebelum mengambil keputusan akhir mengenai perceraian.

Namun demikian, apabila upaya perdamaian tidak berhasil, tokoh agama tetap menganjurkan agar perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga memiliki kepastian hukum.

Tokoh agama memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Kelurahan Panyabungan III. Masyarakat masih sangat menghormati nasihat dan pendapat tokoh agama dalam berbagai persoalan kehidupan, termasuk persoalan rumah tangga

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Martaon selaku tokoh agama Kelurahan Panyabungan III:

Wawancara dengan tokoh agama Muhammad Martaon).

“Kami berusaha memberikan pemahaman agama kepada pasangan suami istri agar mereka memahami hak dan kewajibannya masing-masing.” (wawancara dengan Muhammad Martaon).

Peran tokoh agama dalam penyelesaian perceraian di luar pengadilan meliputi:

a. Memberikan Nasihat Keagamaan

Tokoh agama memberikan nasihat mengenai pentingnya menjaga rumah tangga sesuai ajaran Islam. Mereka menjelaskan bahwa perceraian

merupakan perbuatan yang diperbolehkan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT.

Nasihat yang diberikan biasanya berupa:

- 1) Pentingnya kesabaran.
- 2) Kewajiban suami menafkahi keluarga.
- 3) Kewajiban istri menghormati suami.
- 4) Pentingnya komunikasi dalam rumah tangga.

b. Memberikan Pembinaan Rumah Tangga

Tokoh agama juga memberikan pembinaan kepada pasangan yang mengalami konflik rumah tangga agar dapat memperbaiki hubungan mereka.

Menurut Bapak H. Baidullah

“Kami biasanya meminta pasangan untuk introspeksi diri dan memperbaiki komunikasi dalam rumah tangga, jangan hanya menyalahkan satu sama lain karna pasti keduanya salah jika ujungnya mengambil keputusan bercerai”(Wawancara dengan tokoh agama H. Baidullah).

c. Menjadi Mediator Dalam Konflik Rumah Tangga

Selain memberikan nasihat agama, tokoh agama juga menjadi mediator dalam proses perdamaian antara suami dan istri.

Dalam proses tersebut, tokoh agama:

- 1) Mendengarkan permasalahan pasangan.
- 2) Memberikan solusi berdasarkan ajaran Islam.
- 3) Mengingatkan dampak negatif perceraian.

Menurut Bapak Wildan lubis ia menyatakan bahwa:

“kami sebagai tokoh agama ataupun tokoh adat itu sebagai pemberi nasehat, memberikan wejangan kepada pasangan yang sedang bertengkar agar tidak selalu membuat perceraian sebagai solusi, pertama tama kami mendengar kan permasalahan mereka, kami beri solusi dan juga tidak lupa untuk selalu mengingat kan bahwa perceraian yang rugi bukan hanya kedua pasangan tapi keluarga, dan

juga anak dapat dampak yang besar” (Wawancara dengan Bapak Wildan Lubis).

Oleh karena itu, peran pemangku adat dan tokoh agama seharusnya lebih diarahkan pada upaya pencegahan dan mediasi. Adapun penetapan status hukum perceraian secara sah tetap harus ditempuh melalui Pengadilan Agama guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak dan kewajiban para pihak.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menilai bahwa tokoh agama memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membentuk pandangan dan keputusan masyarakat mengenai perceraian. Hal tersebut disebabkan masyarakat memandang tokoh agama sebagai pihak yang memiliki pemahaman mendalam mengenai ajaran Islam sehingga nasihat yang diberikan dianggap memiliki nilai moral dan religius yang tinggi.

Dalam praktiknya, tokoh agama tidak hanya memberikan solusi terhadap konflik rumah tangga, tetapi juga melakukan pembinaan spiritual agar pasangan mampu memperbaiki hubungan mereka. Pendekatan tersebut selaras dengan ajaran Islam yang mengutamakan penyelesaian konflik melalui jalan damai (*ishlah*) sebelum perceraian dijadikan pilihan terakhir sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 35.

Namun demikian, penulis berpendapat bahwa masih adanya anggapan masyarakat bahwa talak yang diucapkan di hadapan tokoh agama telah cukup untuk mengakhiri perkawinan menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian baru mempunyai akibat hukum apabila telah diputus oleh Pengadilan Agama. Oleh karena itu, selain memberikan pembinaan keagamaan, tokoh agama juga memiliki peran penting dalam memberikan edukasi mengenai ketentuan hukum yang berlaku agar masyarakat memahami hubungan antara hukum Islam dan hukum negara.

Selain dari pemangku adat dan tokoh agama KUA juga ada sedikit berperan dalam proses perceraian di luar pengadilan, Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Panyabungan III dengan Bapak H.Sogopan Siregar,S.AG.,M.H, dapat disimpulkan bahwa praktik perceraian di luar Pengadilan Agama masih terjadi dalam masyarakat karena pengaruh adat, peran tokoh agama, serta keterbatasan pemahaman hukum. KUA memandang bahwa perceraian semacam ini tidak dapat dibenarkan dalam sistem hukum nasional karena tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak tercatat secara administratif. Meskipun dalam perspektif keagamaan sebagian masyarakat menganggap talak di luar pengadilan sah, namun secara kelembagaan KUA tetap berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, KUA Kecamatan Panyabungan III menempatkan perannya pada aspek pencegahan dan pembinaan keluarga serta saksi dalam menyaksikan penjatuhan talak. Upaya yang dilakukan antara lain melalui penyuluhan hukum perkawinan, bimbingan keagamaan, serta pemberian nasihat kepada pasangan yang mengalami konflik rumah tangga. KUA berusaha mendorong penyelesaian masalah melalui musyawarah dan mediasi sebelum konflik berujung pada perceraian. Namun demikian, keterbatasan kewenangan membuat KUA tidak dapat mengesahkan ataupun mencatat perceraian tanpa adanya putusan Pengadilan Agama.

Dalam menyikapi perbedaan antara hukum Islam dan hukum negara terkait perceraian, KUA mengambil posisi moderat dengan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum negara sebagai bentuk pengaturan untuk melindungi hak dan kepentingan para pihak. KUA menilai bahwa ketentuan perceraian melalui Pengadilan Agama bukanlah bentuk penafian terhadap hukum Islam, melainkan mekanisme untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan bagi keluarga, khususnya bagi perempuan dan anak. Dengan demikian, KUA

berperan sebagai penghubung antara norma agama, adat, dan hukum positif dalam kehidupan masyarakat (wawancara dengan Bapak H.Sogopan Siregar,S.AG.,M.H).

Tabel 4.1 Hasil Penelitian Mengenai Peran Pemangku Adat dan Tokoh Agama dalam Penyelesaian Perceraian di Luar Pengadilan di Kelurahan Panyabungan III

NO	Pihak yang berperan	Bentuk peran	Pelaksanaan Berdasarkan Hasil Penelitian	Temuan Penelitian
1	Pemangku Adat	Sebagai Mediator/Pengengah	Pemangku adat mempertemukan pasangan suami istri yang mengalami konflik dengan menghadirkan keluarga dari kedua belah pihak. Dalam proses musyawarah, pemangku adat mendengarkan permasalahan masing-masing pihak, mencari penyebab konflik, kemudian memberikan solusi agar permasalahan dapat diselesaikan secara damai.	Pemangku adat menjadi pihak pertama yang sering didatangi masyarakat ketika terjadi konflik rumah tangga karena dianggap mampu memberikan penyelesaian secara kekeluargaan.
2	Pemangku Adat	Sebagai Pemberi Nasihat Adat	Pemangku adat memberikan nasihat mengenai pentingnya mempertahankan rumah tangga, menjaga hubungan keluarga, menghindari pertengkaran, serta mempertimbangkan dampak	Nasihat adat menjadi salah satu pertimbangan bagi pasangan sebelum mengambil keputusan untuk bercerai.

			perceraian terhadap anak dan keluarga besar.	
3	Pemangku Adat	Sebagai Penghubung antara Kedua Keluarga	Pemangku adat berperan menghubungkan pihak suami dan istri dengan keluarga masing-masing karena dalam masyarakat Mandailing konflik rumah tangga dianggap tidak hanya menjadi masalah pasangan, tetapi juga berkaitan dengan hubungan keluarga besar.	Penyelesaian melalui adat lebih mengutamakan musyawarah dan menjaga hubungan baik antar keluarga.
4	Pemangku Adat	Sebagai Penjaga Nilai-Nilai Adat	Pemangku adat mempertahankan nilai adat yang berkembang dalam masyarakat, seperti penyelesaian masalah melalui perdamaian, musyawarah, dan menghindari konflik berkepanjangan.	Mekanisme adat masih dipercaya masyarakat karena dianggap lebih sederhana, dekat, dan sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat.
5	Tokoh Agama	Sebagai Pemberi Nasihat Keagamaan	Tokoh agama memberikan pemahaman berdasarkan ajaran Islam mengenai kewajiban suami istri, pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga, kesabaran, serta larangan mengambil keputusan	Tokoh agama memiliki pengaruh besar karena masyarakat menganggap nasihat keagamaan memiliki nilai moral dan agama yang tinggi.

			perceraian secara terburu-buru.	
6	Tokoh Agama	Sebagai Pembina Rumah Tangga	Tokoh agama memberikan pembinaan kepada pasangan yang mengalami permasalahan dengan mengarahkan agar melakukan introspeksi diri, memperbaiki komunikasi, dan memahami kembali hak serta kewajiban masing-masing.	Pembinaan agama menjadi upaya untuk mencegah perceraian dan memperbaiki hubungan suami istri.
7	Tokoh Agama	Sebagai Mediator Konflik	Tokoh agama membantu menyelesaikan konflik dengan mendengarkan permasalahan kedua pihak, memberikan solusi berdasarkan nilai Islam, serta mengingatkan dampak perceraian terhadap anak dan keluarga.	Tokoh agama berperan sebagai pihak yang memberikan pertimbangan sebelum pasangan mengambil keputusan akhir.
8	KUA Kecamatan Panyabungan III	Sebagai Pembimbing dan Pemberi Edukasi Hukum	KUA memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai aturan perceraian dalam hukum Indonesia serta menjelaskan bahwa perceraian harus dilakukan melalui Pengadilan Agama agar memiliki kekuatan hukum.	KUA berperan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya mengikuti prosedur perceraian yang berlaku.
9	KUA Kecamatan	Sebagai Lembaga	KUA melakukan pembinaan	KUA berfungsi

	Panyabungan III	Pencegah Perceraian	keluarga, memberikan penyuluhan perkawinan, dan mendorong pasangan yang mengalami konflik untuk menyelesaikan masalah melalui musyawarah sebelum perceraian dilakukan.	sebagai lembaga yang membantu menjaga ketahanan keluarga, tetapi tidak memiliki kewenangan mengesahkan perceraian.
--	--------------------	------------------------	--	---

C. Analisis Penyelesaian perceraian di luar pengadilan

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perceraian di Luar Pengadilan

Dalam hukum Islam, perceraian melalui talak merupakan salah satu hak yang diberikan kepada suami apabila kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan. Meskipun demikian, Islam tidak menjadikan talak sebagai pilihan utama, melainkan sebagai solusi terakhir setelah berbagai upaya perdamaian, seperti pemberian nasihat, musyawarah, dan mediasi (ishlah), telah dilakukan namun tidak berhasil menyelesaikan perselisihan. Prinsip tersebut sejalan dengan kandungan Q.S. An-Nisa ayat 35 yang menganjurkan penyelesaian konflik rumah tangga melalui perdamaian sebelum memutuskan untuk bercerai. (Az-Zuhaili, 2011, jil. 9).

Dalam kajian fikih, talak yang diucapkan oleh suami dengan memenuhi rukun dan syaratnya pada dasarnya dinilai sah menurut syariat, meskipun tidak dilakukan di hadapan pengadilan. Akan tetapi, dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, perceraian wajib dilaksanakan melalui Pengadilan Agama sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Mekanisme tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan terhadap hak dan kewajiban suami, istri, maupun anak setelah terjadinya perceraian. Oleh karena itu, pelaksanaan perceraian melalui

Pengadilan Agama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi justru mencerminkan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah timbulnya kemudharatan. (Syarifuddin, 2014).

Praktik perceraian di luar Pengadilan Agama yang masih dijumpai di masyarakat dapat dipandang sah menurut sebagian ulama fikih apabila seluruh rukun dan syarat talak telah terpenuhi. Namun, dalam penerapan hukum Islam di Indonesia yang berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam, perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 115 KHI. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan terhadap hak-hak para pihak, serta menghindari berbagai persoalan hukum yang dapat timbul setelah putusnya perkawinan. Dengan demikian, pelaksanaan perceraian melalui Pengadilan Agama merupakan bentuk implementasi prinsip masalah dalam hukum Islam sekaligus memenuhi ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. (Republik Indonesia, 1991; Az-Zuhaili, 2011, jil. 9).

2. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktik Perceraian di Luar Pengadilan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan pedoman hukum bagi umat Islam di Indonesia dalam mengatur berbagai persoalan hukum keluarga, termasuk perkawinan dan perceraian. KHI memuat ketentuan mengenai sebab-sebab putusnya perkawinan, tata cara perceraian, serta hak dan kewajiban para pihak setelah perceraian terjadi. Oleh karena itu, pelaksanaan perceraian harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam KHI agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, serta anak. (Republik Indonesia, 1991).

Dalam Pasal 113 KHI dijelaskan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Selanjutnya, Pasal 115 KHI menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di

depan sidang Pengadilan Agama setelah hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak dan upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama tidak memenuhi prosedur yang telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam. (Republik Indonesia, 1991).

KHI juga memberikan pengaturan mengenai akibat hukum setelah perceraian, antara lain mengenai nafkah idah, mut'ah, hak hadhanah (pemeliharaan anak), nafkah anak, serta pembagian harta bersama. Pengaturan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan menjamin terpenuhinya hak serta kewajiban masing-masing pihak setelah berakhirnya perkawinan. Dengan demikian, penyelesaian perceraian melalui Pengadilan Agama menjadi instrumen yang penting untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terkait. (Republik Indonesia, 1991; Syarifuddin, 2014).

Berdasarkan ketentuan tersebut, praktik perceraian di luar Pengadilan Agama tidak sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam karena tidak dilaksanakan melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Meskipun dalam praktiknya sebagian masyarakat menganggap perceraian tersebut telah sah berdasarkan pengucapan talak, menurut KHI perceraian baru memiliki akibat hukum apabila diputuskan di depan sidang Pengadilan Agama. Oleh sebab itu, penyelesaian perceraian melalui Pengadilan Agama merupakan bentuk pelaksanaan hukum Islam di Indonesia yang bertujuan memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak. (Republik Indonesia, 1991; Syarifuddin, 2014).

Berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama tidak memenuhi prosedur hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 115 KHI. Walaupun talak telah diucapkan oleh suami, perceraian tersebut belum memiliki kekuatan hukum menurut KHI karena tidak diputuskan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Oleh

karena itu, penyelesaian perceraian melalui Pengadilan Agama merupakan mekanisme yang tepat untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban suami, istri, maupun anak setelah putusnya perkawinan. (Republik Indonesia, 1991).

3. Kedudukan Talak Yang Di Jatuhkan di Luar Pengadilan

Dalam ajaran Islam, talak merupakan salah satu cara yang dibenarkan untuk mengakhiri hubungan perkawinan apabila tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan. Menurut pandangan fikih, talak yang diucapkan oleh suami dinilai sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, seperti adanya suami sebagai pihak yang menjatuhkan talak, istri sebagai pihak yang dikenai talak, serta adanya lafaz talak yang menunjukkan kehendak untuk mengakhiri perkawinan. Oleh karena itu, dari perspektif fikih, talak tidak disyaratkan harus diucapkan di hadapan pengadilan agar dinyatakan sah. (Syarifuddin, 2014, hlm. 198; Az-Zuhaili, 2011).

Meskipun demikian, penerapan hukum Islam di Indonesia tidak hanya berpedoman pada ketentuan fikih, tetapi juga mengikuti Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum materiil bagi umat Islam. Pasal 115 KHI menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama setelah hakim melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak. Dengan demikian, talak yang diucapkan di luar Pengadilan Agama tidak menimbulkan akibat hukum menurut ketentuan hukum yang berlaku, meskipun dari sudut pandang fikih sebagian ulama menganggap talak tersebut telah memenuhi syarat keabsahan. (Republik Indonesia, 1991).

Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak setelah berakhirnya perkawinan. Melalui putusan Pengadilan Agama, status hukum suami, istri, dan anak menjadi jelas, sehingga hak-hak

yang berkaitan dengan nafkah, pemeliharaan anak (hadhanah), maupun pembagian harta bersama dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh sebab itu, kewajiban mengucapkan talak di depan Pengadilan Agama merupakan bentuk penerapan prinsip masalah, yaitu mewujudkan kemanfaatan serta mencegah terjadinya kerugian bagi para pihak setelah perceraian. (Syarifuddin, 2014, hlm. 202; Republik Indonesia, 1991).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kedudukan talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan Agama memiliki perbedaan apabila ditinjau dari perspektif fikih dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Dalam fikih, talak pada dasarnya dianggap sah apabila seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Namun, menurut Kompilasi Hukum Islam, talak baru memiliki kekuatan hukum apabila diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 115 KHI. Dengan demikian, pelaksanaan perceraian melalui Pengadilan Agama merupakan mekanisme yang memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan hak-hak para pihak, serta mewujudkan tujuan hukum Islam dalam menciptakan keadilan dan kemaslahatan. (Republik Indonesia, 1991; Syarifuddin, 2014, hlm. 203).

4. Akibat hukum terhadap suami, istri dan Anak

Perceraian yang dilaksanakan di luar Pengadilan Agama menimbulkan berbagai konsekuensi hukum bagi suami, istri, dan anak karena tidak didukung oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kondisi tersebut menyebabkan hak dan kewajiban para pihak setelah perceraian tidak memperoleh jaminan perlindungan hukum secara optimal. Mantan suami tidak memiliki dasar hukum yang mengikat dalam menjalankan kewajibannya, sedangkan mantan istri sering menghadapi hambatan untuk memperoleh hak-haknya, seperti nafkah idah, mut'ah, nafkah anak, maupun pembagian harta bersama. Di samping itu, anak juga berpotensi mengalami ketidakjelasan mengenai hak asuh serta pemenuhan

nafkah apabila di kemudian hari timbul perselisihan antara kedua orang tuanya. (Soekanto, 2008).

Apabila dikaji menggunakan Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan suatu aturan hukum dapat diukur dari sejauh mana aturan tersebut dipatuhi dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Menurut teori ini, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ketentuan mengenai kewajiban penyelesaian perceraian melalui Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam belum sepenuhnya terlaksana. Hal tersebut terlihat dari masih adanya masyarakat Kelurahan Panyabungan III yang memilih menyelesaikan perceraian melalui tokoh agama dan pemangku adat. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum positif masih dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya yang berkembang di lingkungan mereka. (Soekanto, 2008).

Jika ditinjau melalui Teori Living Law dari Eugen Ehrlich, hukum yang benar-benar berlaku dalam masyarakat adalah hukum yang tumbuh dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks penelitian ini, penyelesaian perceraian di luar Pengadilan Agama masih tetap dijalankan karena masyarakat memandang mekanisme tersebut sesuai dengan nilai adat, ajaran agama, serta kebiasaan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Selain dianggap lebih sederhana, cepat, dan hemat biaya, penyelesaian melalui tokoh agama dan pemangku adat juga dinilai mampu menjaga hubungan kekeluargaan. Namun, praktik tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan hukum positif Indonesia yang mensyaratkan perceraian harus dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama agar memiliki kekuatan hukum. (Ehrlich, 1936, hlm. 493; Republik Indonesia, 1991).

Berdasarkan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa praktik perceraian di luar Pengadilan Agama menunjukkan adanya perbedaan antara hukum normatif dengan hukum yang hidup di tengah masyarakat. Dari sudut pandang Teori Efektivitas Hukum, pelaksanaan ketentuan mengenai perceraian melalui Pengadilan Agama belum berjalan secara maksimal karena masih dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Sementara itu, menurut Teori Living Law, masyarakat lebih mengutamakan aturan adat dan pandangan tokoh agama sebagai pedoman dalam menyelesaikan perceraian. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, Pengadilan Agama, tokoh agama, dan pemangku adat dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat agar penyelesaian perceraian tetap menghormati nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat tanpa mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, serta anak.

a. Akibat Hukum Perceraian bagi Suami

Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menimbulkan sejumlah akibat hukum bagi suami. Setelah perkawinan berakhir, suami tidak lagi memiliki kedudukan sebagai kepala keluarga terhadap mantan istrinya. Meskipun demikian, suami tetap berkewajiban memenuhi hak-hak mantan istri dan anak sesuai dengan putusan pengadilan, seperti memberikan nafkah *iddah*, *mut'ah*, serta nafkah anak apabila anak berada dalam pengasuhan ibu. Selain itu, tanggung jawab terhadap pemeliharaan, pendidikan, dan kebutuhan hidup anak tetap melekat pada suami. Namun, apabila perceraian dilakukan di luar Pengadilan Agama, pelaksanaan kewajiban tersebut sulit ditegakkan karena tidak didukung oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum. (Republik Indonesia, 1991; Harahap & Hasanah, 2026).

b. Akibat Hukum Perceraian bagi Istri

Bagi istri, perceraian yang dilakukan melalui Pengadilan Agama memberikan kepastian hukum mengenai statusnya sebagai mantan istri serta menjamin terpenuhinya hak-hak setelah perceraian, seperti nafkah *idah*, *mut'ah*, hak atas harta bersama, dan hak mengajukan pengasuhan anak.

Sebaliknya, perceraian yang dilakukan di luar pengadilan berpotensi mengurangi perlindungan hukum karena tidak adanya Akta Cerai sebagai bukti resmi putusnya perkawinan. Keadaan tersebut dapat menyulitkan istri dalam memperjuangkan hak-haknya, mengurus administrasi kependudukan, maupun melangsungkan perkawinan kembali secara sah menurut hukum negara. (Republik Indonesia, 1974; Harahap & Hasanah, 2026).

c. Akibat Hukum Perceraian bagi Anak

Berakhirnya perkawinan tidak menghapus hubungan hukum antara orang tua dan anak. Kedua orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara, mendidik, serta memenuhi kebutuhan hidup anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, apabila perceraian dilakukan di luar Pengadilan Agama, penentuan hak asuh anak dan kewajiban pemberian nafkah sering kali tidak memiliki kepastian hukum karena tidak didasarkan pada putusan pengadilan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat terpenuhinya hak-hak anak dan dapat berdampak pada kesejahteraan serta perlindungan hukumnya. (Harahap & Hasanah, 2026).

D. Analisis Penulis Tentang Perceraian di Luar Pengadilan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Panyabungan III, penulis menemukan bahwa praktik perceraian di luar Pengadilan Agama masih cukup sering dilakukan oleh masyarakat. Pilihan tersebut bukan semata-mata karena masyarakat tidak mengetahui aturan hukum yang berlaku, tetapi lebih disebabkan oleh anggapan bahwa penyelesaian melalui tokoh agama dan pemangku adat lebih sederhana, cepat, serta tidak membutuhkan biaya yang besar. Selain itu, tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kedua tokoh tersebut membuat keputusan yang mereka berikan dianggap telah cukup untuk mengakhiri ikatan perkawinan.

Menurut pandangan penulis, kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari kuatnya pengaruh adat istiadat dan kebiasaan yang telah berkembang sejak lama di tengah masyarakat. Tokoh agama dan pemangku adat tidak hanya diposisikan sebagai orang yang menyaksikan perceraian, tetapi juga berperan aktif

memberikan nasihat, menjadi mediator, serta mengupayakan perdamaian sebelum perceraian benar-benar dilakukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedudukan mereka masih sangat dihormati dan dipercaya sebagai penyelesaian berbagai persoalan rumah tangga.

Meskipun demikian, penulis menilai bahwa penyelesaian perceraian di luar Pengadilan Agama tidak lagi memadai apabila dikaitkan dengan perlindungan hukum. Walaupun secara agama ataupun menurut pandangan masyarakat perceraian tersebut dianggap telah sah, dari sudut pandang hukum negara perceraian tersebut belum mempunyai kekuatan hukum karena tidak diputuskan melalui Pengadilan Agama. Akibatnya, berbagai hak yang timbul setelah perceraian, seperti nafkah, hak asuh anak, pembagian harta bersama, maupun perubahan status administrasi kependudukan, menjadi sulit untuk memperoleh perlindungan secara hukum.

Penulis juga berpendapat bahwa masih berlangsungnya praktik perceraian di luar pengadilan menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat belum sepenuhnya berkembang. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama antara Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), pemerintah daerah, tokoh agama, dan pemangku adat dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya proses perceraian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan cara tersebut, nilai-nilai musyawarah dan peran tokoh adat tetap dapat dipertahankan, tetapi pelaksanaan perceraian tetap memperoleh kepastian hukum melalui Pengadilan Agama.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa keberadaan tokoh agama dan pemangku adat tetap memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam upaya mencegah perceraian melalui nasihat dan mediasi. Namun, apabila seluruh upaya perdamaian tidak berhasil dan perceraian menjadi pilihan terakhir, maka proses tersebut sebaiknya diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Menurut penulis, langkah ini merupakan cara terbaik untuk menjaga keseimbangan antara nilai-nilai agama, adat, dan ketentuan hukum negara, sehingga hak serta kepentingan suami, istri, dan anak tetap terlindungi secara adil.

Pemangku adat mempunyai posisi yang cukup penting dalam kehidupan sosial masyarakat karena keberadaannya diakui oleh masyarakat sebagai pihak yang dapat membantu menangani berbagai persoalan melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan. Dalam kehidupan masyarakat Mandailing, pemangku adat berfungsi menjaga serta mempertahankan nilai-nilai adat, memberikan nasihat, mempertemukan pihak-pihak yang sedang mengalami perselisihan, dan membantu mempertahankan hubungan yang harmonis dalam lingkungan keluarga. Dalam menghadapi persoalan rumah tangga, keterlibatan pemangku adat dapat dilakukan melalui musyawarah, pemberian nasihat, mediasi, serta melibatkan keluarga besar. Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Panyabungan III, pemangku adat menjalankan peran sebagai penengah dalam perselisihan, pemberi nasihat berdasarkan nilai adat, penghubung antara pihak keluarga suami dan istri, serta penjaga norma adat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Meskipun demikian, peran pemangku adat dalam membantu penyelesaian konflik rumah tangga harus dibedakan dengan kewenangan untuk menetapkan terjadinya perceraian. Berdasarkan hukum positif di Indonesia, kewenangan untuk menetapkan putusnya hubungan perkawinan bukan merupakan kewenangan pemangku adat maupun tokoh agama. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan terlebih dahulu berupaya mendamaikan kedua belah pihak dan upaya tersebut tidak berhasil. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa upaya perdamaian merupakan salah satu tahapan yang harus ditempuh sebelum perceraian ditetapkan oleh pengadilan.

Ketentuan mengenai hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil. Khusus bagi masyarakat yang beragama Islam, ketentuan tersebut diperkuat melalui

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama setelah upaya perdamaian antara suami dan istri tidak berhasil. Dengan demikian, proses perceraian secara hukum tetap berada dalam kewenangan lembaga peradilan. Oleh karena itu, tidak terdapat ketentuan yang memberikan kewenangan kepada pemangku adat untuk menetapkan ataupun mengesahkan putusnya perkawinan sebagai pengganti putusan Pengadilan Agama. Namun, kondisi tersebut tidak menghilangkan fungsi sosial pemangku adat dalam kehidupan masyarakat. Keterlibatan pemangku adat dapat dipahami sebagai upaya penyelesaian konflik secara sosial melalui musyawarah, mediasi, pemberian nasihat, dan usaha mendamaikan pihak-pihak yang sedang menghadapi persoalan rumah tangga. Dengan demikian, peran pemangku adat lebih ditempatkan pada tahap penyelesaian perselisihan dan upaya perdamaian, bukan pada tahap menentukan atau menetapkan putusnya hubungan perkawinan.

Penyelesaian konflik melalui musyawarah dan mediasi pada dasarnya juga dikenal dalam konsep alternatif penyelesaian sengketa. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur beberapa bentuk penyelesaian sengketa di luar mekanisme peradilan, antara lain konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak dapat dipahami sebagai pemberian kewenangan kepada pemangku adat untuk menetapkan perceraian. Hal ini disebabkan perceraian memiliki pengaturan khusus dalam hukum perkawinan serta berada dalam lingkup kewenangan peradilan agama. Oleh karena itu, ketentuan mengenai alternatif penyelesaian sengketa lebih tepat digunakan untuk menjelaskan praktik musyawarah dan mediasi dalam penyelesaian konflik rumah tangga, bukan sebagai dasar kewenangan pemangku adat untuk memutuskan perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut, keterlibatan pemangku adat dalam penelitian ini tidak didasarkan pada kewenangan untuk menetapkan perceraian, tetapi pada kedudukannya sebagai tokoh masyarakat yang membantu menyelesaikan konflik rumah tangga melalui pendekatan sosial dan adat. Adapun penetapan

putusnya hubungan perkawinan tetap merupakan kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, penelitian mengenai peran pemangku adat dan tokoh agama di Kelurahan Panyabungan III tetap memiliki urgensi, karena terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum yang mengharuskan perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama dengan kenyataan di masyarakat yang masih melibatkan pemangku adat dan tokoh agama dalam menangani konflik rumah tangga yang berakhir pada perceraian. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bentuk dan pelaksanaan peran tersebut, faktor yang menyebabkan masyarakat masih melibatkan pemangku adat dan tokoh agama, serta kedudukan praktik tersebut berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam.

